

**KONTRUKSI GENDER PADA RELASI PERNIKAHAN MENURUT CALON
PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN LAHEI BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH).**



Acc Pembimbing Skripsi
Bisa diikutsertakan sidang munaqasah

Dr. Mukhsin Achmad, S. Ag., M. Ag.
10 Oktober 2024

Oleh
Chairil Huda

NIM : 21421033

Pembimbing :
Dr. Mukhsin Achmad, S. Ag., M. Ag.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chairil Huda

NIM : 21421033

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara
Kalimantan Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Yang Menyatakan



CHAIRIL HUDA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Oktober 2024 M

07 Rabi'ul Akhir 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 851/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : CHAIRIL HUDA

NIM : 21421033

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lahci Barito Utara)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang *munaqasah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhlis Achmad, S. Ag., M. Ag.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T (0274) 898444 ext. 4511
F (0274) 898463
E faai@uii.ac.id
W faai.uin.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025
Judul Tugas Akhir : Kontruksi Gender pada Relasi Pernikahan menurut Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara Kalimantan Tengah)
Disusun oleh : CHAIRIL HUDA
Nomor Mahasiswa : 21421033

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

Penguji I : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA

Yogyakarta, 25 April 2025
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : Chairil Huda
NIM : 21421033
Judul Skripsi : Kontruksi Gender Pada Relasi Pemikahan Menurut Calon Pengantin
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lahei
Barito Utara)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingannya selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhsin Achmad, S. Ag., M. Ag.

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum : 21)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl : 97).

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b//U1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā''</i>	B	Be
ت	<i>Tā''</i>	T	Te
ث	<i>Śā''</i>	Ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā''</i>	H .	Ha titik di bawah
خ	<i>Khā''</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā''</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	Es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	De titik di bawah

		.	
ط	<i>Ṭā''</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Zā''</i>	Z	Zet titik di bawah
		.	
ع	<i>‘Ayn</i>	...’...	Koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā''</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā''</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydīd Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>Muta''āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā'' Murbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis	Ditulis
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fītri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	<i>Yas''ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan

Aspostrof

الانتم	Ditulis	<i>a''antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u''iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur''ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā''</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONTRUKSI GENDER PADA RELASI PERNIKAHAN MENURUT CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN LAHEI BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH)

Oleh

CHAIRIL HUDA 21421033

Perempuan sering dianggap sebagai objek kepemilikan suami, dengan hak-hak yang terbatas. Meskipun ada pernikahan yang harmonis, banyak yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip kesetaraan gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan calon pengantin terhadap konstruksi gender dalam relasi pernikahan dan untuk mengetahui pandangan tersebut menurut perspektif hukum Islam. Analisis dalam penelitian ini menggunakan *kualitatif deskriptif* dimana pencarian data disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari pandangan keempat pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lahei, dalam konstruksi gender dalam relasi pernikahan,. Dalam pembagian peran atau tugas ada fungsi mubadalah yaitu peran yang dapat dipertukarkan. Sebagai suami atau istri, ayah atau ibu, keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda seperti mencari nafkah, mengurus rumah dan anak. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, mereka harus saling membantu dan berbagi tugas; tidak selamanya tugas yang ditentukan untuk perempuan harus dilakukan hanya oleh perempuan seperti mengurus rumah, begitu pula sebaliknya, istri ikut membantu mencari nafkah sedangkan suami pun ikut membantu istri mengurus rumah dan anak tergantung pada kondisi masing-masing. Menurut pendapat keempat pasangan calon pengantin mereka tidak setuju dengan pandangan gender yang selama ini yang berkembang di masyarakat pada umumnya di mana suami hanya berperan mencari nafkah sedangkan istri berperan mengurus rumah dan anak. Artinya dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling membantu tidak berpatokan pada peran masing-masing. karena tidak mengandung unsur keadilan dan memberatkan satu sama lain sehingga mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan hukum Islam, yang ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah*, yaitu : *hifz al-din* (menjaga agama, suami membimbing istri), *hifz an-naf* (menjaga atau melindungi jiwa, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan), *hifz al-aql* (menjaga akal, memberikan keadilan dalam bentuk pendidikan dan karir laki-laki maupun perempuan), *hifz an-nasl* (menjaga keluarga, suami istri kerjasama dalam mengurus anak dan rumah tangga), dan *hifz al-mal* (menjaga harta, suami dan istri terlibat dalam mengelola dan manajemen harta).

Kata Kunci : Budaya Patriarki, Kontruksi Gender, Calon Pengantin, Hukum Islam.

ABSTRACT

**GENDER CONSTRUCTION OF MARRIAGE RELATIONS ACCORDING TO
PROSPECTIVE BRIDES FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE (CASE STUDY IN
KUA LAHEI BARITO NORTH DISTRICT, CENTRAL KALIMANTAN)**

BY

CHAIRIL HUDA 21421033

Women are often considered as objects of husband's ownership, with limited rights. Although there are harmonious marriages, many show inconsistencies with the principle of gender equality. The purpose of this study was to determine the views of prospective brides and grooms on gender construction in marriage relations and to determine these views from the perspective of Islamic law. The analysis in this study used descriptive qualitative where the data search was arranged systematically obtained from the results of interviews and observations. This study concluded that from the views of the four prospective brides and grooms at the KUA Lahei District, in gender construction in marriage relations,. In the division of roles or tasks there is a mubadalah function, namely a role that can be exchanged. As husband or wife, father or mother, both have different responsibilities such as earning a living, taking care of the house and children. However, in household life, they must help each other and share tasks; not always the tasks determined for women must be carried out only by women such as taking care of the house, and vice versa, the wife helps earn a living while the husband also helps his wife take care of the house and children depending on the conditions of each. According to the opinion of the four prospective bride and groom couples, they do not agree with the gender view that has been developing in society in general where the husband only plays a role in earning a living while the wife plays a role in taking care of the house and children. This means that in a household, husband and wife must help each other without relying on their respective roles. because it does not contain elements of justice and burdens each other, thus reducing harmony in the household. This view is in line with Islamic law, which is reviewed from the perspective of maqasid sharia, namely: hifz al-din (maintaining religion, husband guides wife), hifz an-naf (maintaining or protecting the soul, equality between men and women), hifz al-aql (maintaining reason, providing justice in the form of education and career for both men and women), hifz an-nasl (maintaining family, husband and wife work together in taking care of children and household), and hifz al-mal (maintaining property, husband and wife are involved in managing and administering property).

Keywords: *Patriarchal Culture, Gender Construction, Prospective Bride and Groom, Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, dzat yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan pertolongan. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara).

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dan bimbingan kepada umat manusia agar menjadi manusia yang terbaik dan terhindar dari keburukan. Semoga dengan kebaikan-kebaikan baginda Nabi Muhammad Saw menjadi suri tauladan dan sebagai prinsip hidup di dunia maupun di akhirat. Semoga kelak kita semua mendapat syafa'at di akhir zaman nanti amin Allahumma amin.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah diajukan sebagai tugas akhir masa perkuliahan dan diperuntukkan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia, Sleman Yogyakarta. Dan semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi kontribusi serta ikut andil dan partisipasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa kuliah di program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Kemudian segala bentuk terima kasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik bantuan secara materi maupun secara non materi. Oleh karena itu, maka izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.

3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku ketua jurusan program studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, SHL., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Muhammad Najib Asyraf, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Dr. Mukhsin Achmad, S. Ag., M. Ag. Selaku dosen pembimbing.
7. Seluruh jajaran dosen program studi Ahwal Syakhshiyah jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan maupun tidak dan kepada seluruh staf yang telah melayani dalam segala bentuk administrasi selama masa perkuliahan.
8. Amir Hadi, S. Ag. Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Barito Utara.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Rusliadi dan Ibu Hermila, dan saudari kandung penulis, Chanifa Az Zahra, yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, nasehat dan doa yang selalu mengiringi dalam setiap langkah kehidupan penulis, mereka merupakan hadiah terindah yang dikirim Allah kepada penulis. Penulis berharap semoga menjadi anak yang bisa dibanggakan dan menjadi anak yang sholeh.
10. Marleni yang selalu menemani, memberikan dukungan, semangat, dan menjadi tempat keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyudahan kata, penulis menyadari betul banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis menerima dan membuka segala bentuk kritikan dan saran yang membangun yang dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini, kemudian penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menaruh harapan skripsi ini dapat menambah

sumber informasi, ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca skripsi ini. Dengan mengharap ridho Allah Swt, semoga semua bentuk kebaikan agar senantiasa selalu tercurah dan semoga kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

Yogyakarta, 9 Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chairil Huda' in a cursive script.

Chairil Huda

PERSEMBAHAN

“Yang utama dari segalanya...”

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

“Ayahanda dan Ibunda Tercinta”

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cintakasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Papa dan Mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, dan selalu sabar membimbingku sampai sekarang.

“Untuk Saudari Tercinta”

Skripsi ini saya persembahkan kepada adik saya yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

“Untuk Dosen Pembimbing Saya”

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing Dr. Mukhsin Achmad, S. Ag., M. Ag. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

“Untuk Seseorang Yang Saya Cinta”

Skripsi ini saya persembahkan untuk seseorang yang saya cintai. Walaupun dalam keadaan LDR antara kota Yogyakarta dan Nihan Hulu tidak menjadi halangan. Terimakasih selalu menyediakan waktu, memberikan semangat dan tempat untuk berkeluh kesah. Semoga niat baik yang kita panjatkan di jawab Oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
MOTO.....	v
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN	vi
ANSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	12
1. Definisi <i>Gender</i>	12
a) <i>Gender</i>	14
b) Maskulinitas	16
c) Feministas.....	17
d) Budaya Patriarki	18
e) <i>Gender</i> dan Agama	20
2. Hukum Islam	22
a) Maqasid Syari'ah	22
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28

B. Tempat dan Lokasi Penelitian	28
C. Informan Penelitian	28
D. Teknik Penentuan Informan	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Sistematika Pembahasan	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei	33
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei	33
3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	34
4. Data Peristiwa Perkawinan KUA Kecamatan Lahei Semester Pertama di Tahun 2024	35
5. Daftar Jumlah Calon Pengantin Yang Bersedia Menjadi Informan	36
B. Pembahasan	37
1. Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan	37
a. Pendapat Calon Pengantin Menjadi Seorang Laki-laki	38
b. Pendapat Calon Pengantin Menjadi Seorang Perempuan	40
c. Pendapat Calon Pengantin Menjadi Suami Terhadap Istri	42
d. Pendapat Calon Pengantin Menjadi Istri Terhadap Suami	44
e. Peran Laki-Laki Dalam Rumah Tangga Menurut Calon Pengantin	46
f. Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Calon Pengantin	48
g. Pendapat Calon Pengantin Terhadap Peran Laki-Laki Sebagai Pencari Nafkah..	50
h. Pendapat Calon Pengantin Terhadap Peran Perempuan Yang Mengurus Rumah dan Mengurus Anak	53
i. Peran Calon Pengantin Sebagai Bapak Terhadap Anak	56
j. Peran Calon Pengantin Sebagai Ibu Terhadap Anak	58
k. Pembagian Peran Atau Tugas Suami dan Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga	60
2. Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam (<i>Maqasid Syari'ah</i>)	61

<i>a. Hifz al-din</i> (Menjaga Agama)	62
<i>b. Hifz an-nafs</i> (Menjaga Jiwa)	64
<i>c. Hifz al-aql</i> (Menjaga Akal)	66
<i>d. Hifz an-nasl</i> (Menjaga Keluarga)	68
<i>e. Hifz al-mal</i> (Memjaga Harta)	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82
CURRICULUM VITAE	97

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei	27
Tabel 4.2. Laporan Perkawinan KUA Kecamatan Lahei Semester Pertama tahun 2024	29
Tabel 4.3. Nama-nama Calon Pengantin Yang Bersedia di Wawancara	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstruksi gender dalam konteks pernikahan adalah cara di mana masyarakat mengatur dan memahami peran serta status gender dalam hubungan pernikahan. Contohnya, dalam budaya Jawa, pernikahan dini sering dilihat sebagai tindakan yang menunjukkan ketaatan kepada agama dan orang tua, serta sebagai strategi untuk menjaga kesetaraan gender di dalam keluarga.¹ Menurut Mansour Fakih dalam bukunya "Analisis Gender & Transformasi Sosial", gender adalah atribut yang melekat pada individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang dibentuk oleh faktor budaya dan sosial, yang berbeda dengan konsep seks yang lebih terkait dengan karakteristik biologis seseorang. Seseorang tidak memiliki pilihan dalam jenis kelamin yang ia miliki saat lahir, apakah perempuan atau laki-laki, dengan kondisi fisik berupa penis atau vagina yang merupakan bagian kodratnya.²

Masalah gender timbul dalam berbagai konteks, seperti dalam bidang fikih, penafsiran terhadap ayat-ayat agama, peraturan hukum suatu negara, dan juga dalam praktik pernikahan. Upaya untuk mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk melalui CEDAW (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women), telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Namun, studi gender tetap menjadi topik yang hangat diperbincangkan dalam berbagai periode waktu. Peran tradisi yang seringkali menempatkan perempuan di bawah laki-laki dan

¹Herlina Nur Afida, "Kontruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2, November 2023, 153.

² Rania Nurul Rizqia, "Kontruksi Gender Dalam Kitab Tafsir *Al-Lu'Lu Wa Al-Marjan* Karya Kariman Hamzah" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021, 20.

pandangan bahwa pernikahan secara inheren terkait dengan stereotip gender tidak selalu akurat.³

Budaya patriarki menempatkan kaum laki-laki sebagai otoritas utama, sementara perempuan dianggap sebagai individu kelas kedua yang harus patuh pada laki-laki. Diskriminasi berdasarkan gender ini sering kali mengakibatkan perlakuan yang memanfaatkan perempuan secara tidak adil, yang pada gilirannya menghalangi partisipasi mereka dalam kehidupan publik. Budaya patriarki tidak hanya berlaku di rumah tangga atau lingkungan keluarga, tetapi juga meresap ke dalam struktur sosial dan kehidupan negara. Di Indonesia, budaya patriarki masih tetap bertahan hingga saat ini dan dapat ditemukan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan bahkan hukum.⁴

Dalam sejarah, hubungan yang tidak adil antara gender telah menindas dan menguasai baik laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan ini tercermin dalam persepsi, penilaian, dan pembagian tugas antara kedua jenis kelamin. Salah satu penyebab utama marginalisasi perempuan adalah budaya patriarki, ideologi, dan stereotipe yang melekat pada perempuan. Pada masa manusia masih hidup sebagai pemburu dan pengumpul, sistem patriarki berkembang karena adanya peperangan antar kelompok. Peran perempuan pada saat itu terbatas pada tugas rumah tangga dan pengasuhan, sementara laki-laki terlibat dalam kegiatan berburu dan peperangan. Pola ini terus berkembang hingga sekarang, dengan perempuan umumnya dianggap hanya cocok untuk pekerjaan di rumah tangga, sementara laki-laki diharapkan untuk bekerja di luar rumah. Akibatnya,

³ Neng Eri Sofiana, “Kontruksi Gender dalam *Nikah-Kawin* Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat” IAIN Ponorogo, 2022.

⁴ Luthfia Rahma Halizah, dkk “Budaya Patriarki dan Kesenjangan Gender” Jurnal Informasi & Gagasan Hukum 2023, 21.

perempuan terus mengalami marginalisasi dalam peran-peran tradisional. Bahkan ada yang menganggap bahwa pendidikan tinggi tidaklah penting bagi perempuan dan mereka tidak perlu aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat.⁵

Islam memiliki konsep atau teori tentang makna salih maupun salihah (*thayyib dan thayyibah*) dalam perkawinan agar mencapai derajat hubungan *mawaddah warahmah*. Namun, hari ini ketika wacana gender isu semakin menguat dan merambah ke khazanah keislaman⁶ dan faktanya dalam kehidupan relasi pernikahan masyarakat, terdapat keyakinan yang menganggap bahwa peran utama perempuan hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga. Perempuan dewasa yang belum menikah sering kali disematkan dengan istilah "perawan tua", serta pendidikan perempuan dianggap tidak penting. Selain itu, seringkali dipandang bahwa perempuan menjadi beban ekonomi bagi keluarga. Konstruksi semacam ini menghasilkan ketimpangan sosial atau diskriminasi terhadap perempuan, yang berasal dari berbagai faktor, seperti ketidakmampuan laki-laki dalam berbagai aspek, keberadaan budaya patriarki yang menguntungkan laki-laki, dan juga sistem kapitalisme yang terinternalisasi dalam struktur keluarga.

Setiap calon pengantin yang akan menikah diharapkan memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai untuk mengarungi kehidupan rumah tangga⁷. Peran calon pengantin dalam konsep gender memiliki dampak besar dalam menetapkan implementasi gender dalam sebuah pernikahan.⁸ Kedatangan Islam telah mengubah dan menghilangkan perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Manusia dimuliakan atas dasar

⁵ Sugiarti, "Budaya Patriarki dalam Cerita Rakyat Jawa Timur" Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 2021, 426.

⁶ Bisma Indra Raga Jasa, "Rekonstruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

⁷ Yuni Yustika Sari, "Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia" Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

⁸ Muhammad Rizal, "Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender" Universitas Hasanuddin, 2020.

kebaikannya kepada Allah, sesama maupun lingkungannya. Dalam Islam, setiap individu, berhak memperoleh derajat keutamaan sesuai dengan aktivitas masing-masing.⁹

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini ingin memfokuskan kepada dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pandangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara terhadap kontruksi gender dalam relasi pernikahan ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kontruksi gender dalam relasi pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pandangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara terhadap kontruksi gender dalam relasi pernikahan.
- b) Untuk mengetahui Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kontruksi gender dalam relasi pernikahan.

⁹ Mohammad Hendra, dkk “Kesetaraan Gender dalam PERSpektif Hukum Islam” Journal of Islamic Law and Civil Law 2023, 58.

b) Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu :

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat berkontribusi terhadap kajian ilmu pengetahuan dibidang hukum islam, kemudian menambah wawasan pengetahuan tentang kontruksi gender dalam relasi pernikahan yang sering diperbincangkan dan dipermasalahakan di dalam pernikahan.Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait fenomena kontruksi gender dalam relasi pernikahan.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan kontribusi perpustakaan. Kemudian memberikan wawasan dan pandangan kepada calon pengantin terhadap kontruksi gender dalam relasi pernikahan. Di mana antara suami istri dalam membina rumah tangga tidak hanya ikatan saling memiliki antara pasangan suami dan istri. Di dalamnya juga terdapat banyak tugas, hak serta kewajiban yang besar dan perlu pertanggung jawaban.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga kesamaan dalam penulisan dan menghindari plagiasi, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan peneliti yang akan peneliti tulis diantaranya sebagai berikut :

- a. Skripsi yang berjudul ***“Sosialisasi Peran Gender Dalam Keluarga”*** merupakan karya dari Aulia Anindita Pertama (2019). Dalam skripsi ini menganalisa sosialisasi peran gender dalam keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aktivis gender menerapkan peran gender dalam keluarganya dan bentuk sosialisasi apa yang terjadi selama proses sosialisasi. Hasil dari adalah menemukan bahwa makna gender yang dipahami oleh aktivis gender dilakukan melalui berbagai cara, yakni interaksi sehari-hari, pola asuh anak, diskusi, cerita sebelum tidur, bahkan sampai kepada pembagian kerja. Dalam penelitian ini bentuk sosialisasi yang terjadi selama proses sosialisasi ialah sosialisasi partisipatrioris, yakni kedua pihak baik agen sosialisasi maupun target sosialisasi sama-sama berpartisipasi dalam proses sosialisasi dan memiliki tujuan yang sama.¹⁰
- b. Skripsi yang berjudul ***“Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa”*** merupakan karya dari Erniha (2018). Dalam skripsi ini menganalisa tentang bahwasanya kehidupan berumah tangga, terdapat beberapa tugas yang di perankan oleh suami dan istri, dimana keduanya sama-sama berperan sebagai ibu dan ayah untuk anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran

¹⁰ Aulia Anindita Pertama, *“Sosialisasi Peran Gender Dalam Keluarga”* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam membagi dan melakukan peran-peran mereka dalam rumah tangganya. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga yang terdapat didesa, istri lebih banyak mengambil peran-perannya baik dalam mengurus rumah maupun mengurus anak. Dalam penelitian ini kehidupan masyarakat desa, peran perempuan juga masih mengalami diskriminasi.¹¹

- c. Skripsi yang berjudul ***“Isu Gender Terkait Peran Perempuan Dalam Ruang Publik” (Telaah Pemikiran Fiqh Perbandingan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A)***. Merupakan karya dari Nuraida Fitriani (2023). Dalam skripsi ini membahas seputar gender,terlebih soa; peranan perempuan dalam hal ini merupakan topik yang cukup actual dan tidak ada habisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai urgensi teori fiqh perbandingan dalam menyikapi peranan perempuan dalam ruang publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori fiqh perbandingan sangat memiliki urgensi yang cukup penting dalam penentuan sebuah hukum pada masa kontenporer ini. ¹²
- d. Skripsi yang berjudul ***“Beban Ganda Perempuan”*** merupakan karya Yuliyana (2018). Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran ganda perempuan. Dalam penelitian ini membahas ketika perempuan harus menjalankan perannya sesuai dengan kontruksi sosial masyarakat, maka tidak akan terjadi perubahan pada perempuan. Dikontruksikan bahwa perempuan bekerja di ranah domestic saja. Di sisi lain, secara sosiokultural ketidakadilan gender dalam hal

¹¹ Erniha, “Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

¹²Nuraida Fitriani, “Isu Gender Terkait Peran Perempuan Dalam Ruang Publik” (Telaah Pemikiran Fiqh Perbandingan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

pekerjaan domestic ini dibebankan sepenuhnya kepada perempuan dan seakan-akan ini merupakan tanggung jawab perempuan.¹³

- e. Skripsi yang berjudul ***“Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen IAIN Ponorogo”*** merupakan karya Marsumi Zulnaitin Istiqomah (2022). Dalam skripsi relasi kedudukan suami istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang menjelaskan tentang posisi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga secara konseptual dilakukan berdasarkan prinsip memperlakukan pasangan dengan baik yang terwujud melalui keseimbangan hak dan kewajiban. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembagian peran domestik yang terjadi pada suami istri yang sama-sama berprofesi sebagai dosen IAIN Ponorogo ditinjau dari perspektif hukum islam menurut Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar, istri yang masih dominan dalam melakukan peran domestic dan adanya ketidakadilan yang terjadi dal hal ini baik suami maupun istri sama-sama bekerja. Adapun peran publiknya yang dilakukan keluarga yang sama-sama berprofesi sebagai dosen telah sesuai dengan hukum Islam karena mereka sama-sama aktif dalam ranah publik, baik suami maupun istri.¹⁴
- f. *Article* jurnal yang berjudul ***“Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*** merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Lutfiatul Khasanah, ia merupakan alumni STAIN Kediri (2017). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terjalinnya suatu ikatan perkawinan menyebabkan akibat hukum bagi pasangan suami dan istri,

¹³ Yuliana, “Beban Ganda Perempuan” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

¹⁴ Marsumi Zulnaitin Istiqomah, berjudul ***“Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen IAIN Ponorogo”*** Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

yakni hak dan kewajiban. Seorang suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa : (1) Kitab *‘Uqud Al-Lujayn* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri. (2) Persamaan hak dan kewajiban suami istri *Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* adalah baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang luhur, suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu.¹⁵

- g. Skripsi yang berjudul ***“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam”*** merupakan karya dari Bukari Muslim (2023). Dalam penelitian ini membahas tentang agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dengan adanya ikatan perkawinan yang sah. Setelah akad nikah, maka suami istri wajib memberi nafkah kepada istri seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Yang dibahas dalam penelitian ini adalah istri sebagai pencari nafkah utama. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pandangan istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga atau dapat dikatakan menjaga tujuan syarak yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab dari istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah faktor ekonomi yang mengakibatkan kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak,

¹⁵ Lutfiatul Khasanah, *“Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, vol. 1 No. 1 Januari 2017, 13-14.

membuat istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam hal ekonomi maupun sosial seperti kebanyakan kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam.¹⁶

- h. Proposal skripsi dari Istiqomah (2019), berjudul ***“Kontruksi dan Internalisasi Gender Dalam Praktik Pernikahan Dini”***. Dalam penelitian ini ditemukan kontruksi bagi perempuan pernikahan dini yang ada di masyarakat yakni bahwa perempuan hanyalah sebagai ibu rumah tangga saja, perempuan dewasa yang belum menikah mendapatkan labeling perawan tua, pandangan tidak pentingnya pendidikan bagi perempuan, dan anggapan bahwa perempuan menjadi beban ekonomi keluarga. Dari adanya kontruksi tersebut menyebabkan ketimpangan sosial atau bisa disebut diskriminasi terhadap salah satu pihak terutama perempuan yang berakar dari berbagai hal yakni ketidakmampuan perempuan oleh laki-laki dalam berbagai hal, adanya budaya patriarki yang berlaku di masyarakat yang menguntungkan pihak laki-laki, serta sistem kapitalisme yang ada dalam keluarga.¹⁷
- i. Skripsi dari Bisma Indra Raga Jasa (2021), berjudul ***“Kontruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir Perspektif Keadilan Gender”***. Dalam penelitian ini Islam memiliki konsep atau teori tentang makna salih maupun salihah (*thayyib dan thayyibah*) dalam perkawinan agar mencapai derajat hubungan *mawaddah warahmah*. Namun, hari ini ketika wacana gender isu semakin menguat dan merambah ke khazanah keislaman, muncul beberapa tokoh muslim yang kemudian memiliki rumusan baru atau rekontruksi keilmuan yang

¹⁶ Bukari Muslim, *“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam”* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.

¹⁷ Istiqomah, *“Kontruksi dan Internalisasi Gender dalam Praktek Pernikahan Dini”* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi 2021.

sensitive gender. Keseimbangan dan kesetaraan dan sebuah perkawinan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh islam disebut ”*sekufu*”. Diterapkan ”*sekufu*” yang berarti keseimbangan dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri.¹⁸

j. *Jurnal* dari Solikul Hadi (2014), yang berjudul “***Bias Gender Dalam Kontruksi Hukum Islam di Indonesia***”. Dalam penelitian ini ketimpangan-ketimpangan gender (*gender difference*) yang demikian tajam telah terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan peran gender dikarenakan banyak hal, diantara dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau cultural melalui tafsiran ajaran keagamaan maupun hukum. Untuk menilai apakah kaum perempuan telah mengalami penindasan atau tidak, sangat tergantung pada apakah mereka diuntungkan oleh sistem yang ada atau tidak. Kaum feminis umumnya meyakini bahwa ada masalah yang dihadapi oleh perempuan, dan masalah tersebut berkaitan erat dengan pendekatan dan teori yang digunakan untuk mengakhiri penindasan tersebut. Oleh karena itu, dalam menilai peran, kedudukan, dan hak-hak perempuan dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI), penulis akan menggunakan analisis gender. Mereka akan melihat semangat moral Islam yang mengajarkan keadilan dan kesetaraan hak sebagai landasan. Pendekatan ini akan membantu dalam menggugah kembali citra stereotip tentang perempuan dan peran subordinat laki-laki dalam KHI. Perspektif semacam ini dapat disebut sebagai 'feminisme' atau 'feminisme Muslim' dalam disiplin ilmu sosiologi yang lebih luas,

¹⁸ *Ibid*

karena mencoba untuk menafsir ulang ajaran Islam dalam konteks yang lebih inklusif dan setara bagi perempuan.¹⁹

B. Kerangka Teori

1. Definisi *Gender*

Mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantic, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.²⁰

Gender merupakan aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensi seksual pada manusia. Istilah “gender” berasal dari bahasa Inggris yang di dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian kata seks dan gender. Untuk memahami konsep gender, perlu dibedakan antara kata seks dan kata gender.²¹

Seks adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis sedangkan gender perbedaan jenis kelamin berdasarkan kontruksi sosial atau kontruksi masyarakat. Dalam kaitan dengan pengertian gender, dalam hal ini adalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sosial. Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan ini dibentuk dan diubah dalam pergaulan hidup sehari-hari.

¹⁹ Solikul Hadi, “Bias Gender Dalam Kontruksi Hukum Islam di Indonesia” *Journal IAIN Kudus*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2014, 28.

²⁰ Youce Aliah Darma, Sri Astuti “*Pemahaman Konsep Literasi Gender*” *Langgam Pustaka*, Tasikmalaya, 2021, 105.

²¹ *Ibid*, 105.

Secara umum, pengerian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dapat dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.²²

Istilah ini memiliki kandungan yang sangat besa, karena isu ini memaksa untuk mengganti tradisi yang sudah berjalan berabad-abad bahkan para pejuang gender tidak segan-segan untuk memaksa suatu agama mengubah ajarannya yang tidak sesuai dengan tuntutan gender sebagai standar kebenaran, sebagai contoh para feminis menuduh banyak ajaran Islam yang memandang perempuan sebagai makhluk yang harganya separuh dari laki-laki. Ajaran-ajarannya tersebut antara lain, hukum aqiqah dimana bayi laki-laki disunnahkan menyembelih dua ekor kambing sedangkan perempuan satu kambing, *diyat* laki-laki dua kali lipat *diyat* perempuan, perempuan disunnahkan sholat di rumah sedangkan laki-laki di masjid²³.

Tabel Perbedaan Antara Seks dan *Gender*²⁴

SEKS	<i>GENDER</i>
Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian	Perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan

²² *Ibid*, 106.

²³ *Ibid*, 106.

²⁴ Ikhlasih Dalimoenthe, "*Sosiologi Gender*" PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, 16.

reproduksi	sebagai hasil kontruksi sosial.
Ciptaan Tuhan	Bentukan atau buatan Manusia
Bersifat Kodrati	Tidak bersifat kodrati
Tidak dapat berubah	Dapat berubah sesuai dinamika zaman
Berlaku kapan dan di mana saja.	Tergantung pada waktu dan budaya setempat.

Sumber : Ikhlasiah Dalimoenthe, 2020.

a. *Gender*

Istilah ***gender*** berasal dari bahasa Latin *genus*, yang berarti jenis atau tipe. Gender merujuk pada karakteristik dan perilaku yang diasosiasikan dengan laki-laki dan perempuan, yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya. Karena gender dibentuk oleh norma-norma sosial dan budaya di suatu masyarakat, maka konsep ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman maupun konteks geografis.²⁵ Membahas tentang *gender* berarti membahas tentang isu kesetaraan dan keadilan *gender*. Hal ini seiring dengan isu ketidakadilan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berbudaya patriarki. Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alaminya.²⁶

23. ²⁵ Luthfia Rahma Halizah, Ergina Faralita, “*BUDAYA PATRIARKI DAN KESETARAAN GENDER*” 2023,

²⁶ Alifiulahtin Utaminingsih, “*Kajian Gender Berperspektif Budaya Patriarki*” UB Press, Malang, 2023, 6.

Pembedaan peran, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari gender *differences* tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan tidak lepas dari permasalahan seks dan gender. Dalam melakukan analisis, tentunya kedua konsep tersebut harus mempunyai pemahaman dan pembedaan agar dapat memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang dialami perempuan.²⁷

Mansour Fakih mengungkapkan terdapat lima faktor yang membuat perempuan tertindas, yaitu : 1) adanya arogansi laki-laki yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang secara maksimal, 2) adanya anggapan kalau laki-laki sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, 3) adanya kultur yang selalu memenangkan laki-laki telah mengakar dalam masyarakat, 4) norma hukum dan kebijakan politik yang diskriminatif, dan 5) perempuan sangat rawan pemerkosaan dan pelecehan seksual dan jika terjadi akan merusak citra dan norma baik dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga perempuan harus dikekang dengan aturan-aturan khusus yang menerjemahkan perempuan dalam wilayah domestik saja.²⁸

Masour Fakih dalam bukunya *Analisis Gender* menjelaskan banyaknya pertentangan dari pihak laki-laki dan perempuan terhadap pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : *pertama*, karena mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan.

²⁷ *Ibid*, 8.

²⁸ Firiyani, “*Perspektif Keadilan Gender PErimbangan Hakim dalam Putusan PERkara Nusyuz*” Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022, 39.

Bahkan, mempertanyakan posisi kaum perempuan pada dasarnya berarti menggoncang struktur dan sistem ketidakadilan tertua dalam masyarakat. *Kedua*, banyak terjadi kesalahpahaman tentang mengapa masalah kaum perempuan harus dipertanyakan. Kesulitan lain, dengan mendiskusikan soal gender, pada dasarnya berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, tradisional.²⁹

b.Maskulinitas

Maskulinitas adalah konstruksi sosial yang mengaitkan berbagai nilai dengan laki-laki sebagai standar untuk menjadi "laki-laki ideal." Yang memiliki karakteristik ketubuhlakan yang gagah, jantan, keras dan kuat sehingga laki-laki bertanggung jawab dalam memimpin, berpolitik dan urusan-urusan keras lainnya.³⁰ Laki-laki yang berada di puncak hierarki adalah mereka yang didukung berbagai faktor. Sebagaimana telah disebutkan dapat memenuhi kriteria laki-laki ideal (maskulinitas hegemonik).³¹ Sifat ini tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk oleh pengaruh sosial. Secara umum, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam maskulinitas meliputi kekuatan, kekuasaan, tindakan, kontrol, kemandirian, kepuasan diri, dan kerja. Sebaliknya, aspek seperti hubungan interpersonal, kemampuan verbal, kehidupan domestik, kelembutan, komunikasi, serta perempuan dan anak-anak dianggap kurang penting dan dikaitkan dengan sifat-sifat feminin.³²

Sebagai konstruksi sosial, maskulinitas sangat dipengaruhi oleh budaya, sehingga nilai-nilai maskulin dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat

²⁹ *Ibid*, 9.

³⁰ Ubed Abdillah S, "*Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*"

³¹ Nur Hasyim, "*Good Boys Doing Feminism*" Buku Mojok Group, Yogyakarta, 2020, 46.

³² Gusri Wandu, "*Rekonstruksi Maskulinitas Mengungkap Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan Kesenjangan Gender*" Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 2018, 248.

lainnya. Di Indonesia, nilai-nilai ini sangat kuat dan bahkan ditanamkan sejak seorang anak laki-laki baru lahir. Berbagai aturan dan atribut budaya disampaikan melalui media seperti ritual adat, ajaran agama, pola asuh, jenis permainan, tayangan televisi, buku bacaan, dan filosofi hidup.³³

Sepanjang hidupnya, laki-laki diharapkan mengikuti jalur "kelaki-lakian" sesuai dengan perannya, di mana orientasi hidup laki-laki dan perempuan dibagi ke dalam kategori maskulin dan feminin. Laki-laki diharapkan bersifat maskulin, sementara perempuan bersifat feminin. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi dan terpatron dalam maskulinitas, memaksa laki-laki untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan. Laki-laki tidak boleh bersikap cengeng, menangis, atau menunjukkan sifat-sifat yang dianggap "kewanitaan" — sebuah aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi.³⁴

c. Feminitas

Feminitas merupakan karakteristik wanitaan.³⁵ Perempuan sebagai ibu yang pada umumnya yang mengurus rumah tangga dalam ranah domestik, wanita mengasuh anak karena dianggap memiliki perasaan kasih sayang yang dapat bertindak menyalurkan rasa kemanusiaan pada anak perempuan dan laki-laki.³⁶ Feminitas merupakan praktik-praktik yang ditempelkan kepada tubuh perempuan. Feminitas telah tertanam pada akal perempuan, sehingga menjadikannya tubuh

³³ *Ibid*, 249.

³⁴ *Ibid*, 250.

³⁵ Yanuarius You, "*Gender, Feminisme dan Fungsionalisme Struktural*" Nusa Media, 2021, 16.

³⁶ Haris Mustaqim, "*Perempuan dan Media*" Syiah Kuala University Press, 2021, 417.

yang patuh. Terus mengikuti perubahan, demi mencapai sesuatu yang ideal dan normal.³⁷

Feminitas adalah suatu kecerdasan dan prestasi atau suatu cara dalam memberlakukan dan menghidupkan kembali norma-norma gender yang berterima. Pengertian ini mengatakan bahwa feminitas merupakan suatu kecerdasan dan prestasi bahwa perempuan sempurna bila dirinya dapat mempresentasikan tubuhnya kepada tubuh yang ideal dan perilaku-perilaku yang dikatakan “normal” bagi perempuan. Sehingga perempuan tersebut telah mencapai dan berada dalam norma-norma gender yang berterima. Perempuan harus selalu tampil dan berpenampilan cantik, baik itu menggunakan *make up* ataupun melakukan *made up*.³⁸

d. Budaya Patriarki

Budaya patriarki adalah budaya yang dibangun atas dasar hierarki dominasi dan subordinasi yang mengharuskan laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma. Masyarakat yang menganut sistem patriarki meletakkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan.³⁹ Budaya patriarki adalah sistem nilai, kepercayaan, dan tindakan sosial yang menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi dari pada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sistem patriarki ini sering kali mendorong perempuan

³⁷ Gian Nova Sudrajat Nur, “Perempuan dalam Feminitas dan Feminitas Baru” Jurnal Harkat, 2020, 29.

³⁸ *Ibid*, 30.

³⁹ Alfian Rokhmansyah “Pengantar Gender dan feminisme” Garudhawaca, Yogyakarta, 2018, 32.

untuk di anggap sebagai makhluk yang lebih lemah, kurang berharga, dan kurang berpengaruh dalam masyarakat.⁴⁰

Sistem patriarki ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan keadilan gender karena sering kali menyebabkan adanya diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Misalnya dalam bidang pekerjaan, perempuan seringkali di perlakukan lebih rendah dari laki-laki dalam hal gaji dan promosi karir. Dalam bidang politik, perempuan seringkali di anggap kurang mampu dan kurang berpengalaman dari pada laki-laki, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan. Selain itu, dalam budaya patriarki, perempuan seringkali diperlakukan secara berbeda dalam hal hak dan kewajiban, termasuk dalam hal hak keluarga seperti hak waris dan hak asuh anak. Perempuan juga seringkali menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, dan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari hukum dan masyarakat.⁴¹

Selain itu, nilai-nilai patriarki ini menjadi hambatan bagi semangat dan meningkatnya kesadaran kaum perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pekerjaan di ranah publik. Secara kultural akses perempuan terhadap kesempatan berkompetisi telah mengalami kendala, hal ini di wariskan secara turun temurun melalui sistem nilai dan adat istiadat masyarakat. Sehingga pengetahuan dan pemahaman tersebut melekat dan mengakar sehingga menjadi kendala bagi perempuan untuk berkompetisi dengan laki-laki secara adil. Perempuan yang memiliki karier dan juga menjalani peran keluarga akan secara otomatis menghadapi beban ganda. Hal ini muncul karena perempuan harus memainkan

12. ⁴⁰ Yurisna Tanjung, dkk *“Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga”* UMSU Press, Medan 2024,

⁴¹ *Ibid*, 12.

peran ganda di dua lingkup yang berbeda, yaitu di lingkungan rumah tangga dan di luar rumah.⁴²

e. Gender dan Agama

Kekuasaan patriarkis yang diterima laki-laki dari masyarakat telah di langgengkan oleh berbagai elemen kebudayaan. Adat, norma dan ajaran agama sebagai sumber nilai merupakan elemen terpenting dalam pewarisan itu. Di antara beberapa elemen tersebut agama-lah yang di anggap sebagi penyumbang terbesar dalam menciptakan kesenjangan tersebut. Karena agama merupakan sumber nilai utama dan determinan terhadap kebudayaan yang lain. Maka dengan “menggugat” ajaran patriarkis yang bias gender dalam agama, di harapkan dapat menggoyah sendi yang menyokong kemapanan laki-laki selama ini.⁴³

Selama ini, para penggiat gender cenderung melihat fenomena ini sebagai masalah perempuan, sehingga solusi yang diberikan lebih ditekankan kepada pribadi perempuan itu sendiri. Namun, disadari atau tidak, sesungguhnya permasalahan mendasar adalah masalah relasi antara perempuan dan laki-laki. Maka, dengan hanya memberi penekanan di salah satu pihak saja tentu tidak akan memberikan hasil yang efektif dalam terciptanya kesetaraan sebagaimana yang diharapkan selama ini. Laki-laki yang selama ini bertindak sebagai penyumbang ketidasetaraan tersebut seharusnya juga dilibatkan dalam wacana ini. Tidak hanya perempuan ang harus menyadari dan menyuarakan kesetaraan,

⁴² *Ibid*, 13.

⁴³ Muhammad Sabiq, dkk “Telaah Kritis atas Kenyataan Gender, Agama dan Budaya di Indonesia” CV. Azka Pusaka, Sumatera Barat, 2022, 2.

namun laki-laki sendiri harus menyadari bahwa perempuan setara dengan dirinya.⁴⁴

Kajian tentang gender yang juga sangat penting terkait dengan persoalan keislaman yaitu kajian tentang kekerasan gender dalam tafsir keagamaan. Yang dimaksud kekerasan gender adalah adanya tindak kekerasan yang berbasis pada persoalan gender, terutama tindakan laki-laki terhadap perempuan yang dipicu oleh tafsir keagamaan yang tidak tepat. Tafsir bias gender seperti ini sering disebabkan oleh faktor budaya patriarki yang begitu mengakar di tengah-tengah umat Islam dan juga faktor kepentingan politik yang sulit dilepaskan dari tafsir keagamaan. Budaya ini banyak memberikan pengaruh dalam teks keagamaan, apalagi para penulis teks-teks tersebut hampir semuanya laki-laki. Para penafsir keagamaan semakin memperkuat struktur tersebut dengan mengangkat ayat-ayat suci sebagai legitimasi atas struktur tersebut. Sebagaimana di akui, bahwa fikih Islam lahir sebagai formulasi hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat tertentu yang didasarkan pada al-qur'an dan Sunnah. Dapat juga dikatakan, bahwa fikih Islam merupakan perpaduan antara ajaran inti Islam dengan budaya lokal (tradisi). Persoalan itulah yang kemudian menimbulkan wacana ketidakadilan jenis kelamin (gender) di kalangan umat Islam yang akhirnya mengarah kepada timbulnya kekerasan gender. Perlu ditambahkan juga bahwa ketidakadilan gender ini tidak hanya terjadi dalam Islam, tetapi juga terjadi dalam agama lain.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, 3.

⁴⁵ Marzuki, "*Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman*" UNY Press, Yogyakarta 2018, 23.

Kontruksi pemikiran yang memunculkan wacana kekerasan terhadap perempuan harus segera diubah dan perlu direkontruksi. Legitimasi agama yang dijadikan argument-argumen pembenaran terhadap kontruksi kekerasan tersebut harus ditafsirkan ulang agar teks-teks keagamaan benar-benar berada dalam “ruh” kitab suci yang membawa misi perdamaian. Dengan konsep kesetaraan gender ini, perbedaan laki-laki dan perempuan secara kodrati dan tradisi serta budaya yang berlaku tidak akan menjadikan keduanya berada pada posisi dan kedudukan yang timpang. Perbedaan yang ada justru untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada masing-masing dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin tersebut. Dengan cara seperti ini pada akhirnya terlihat bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptanya, tugas, fungsi, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam melalui kedua sumbernya Al-qur'an dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki.⁴⁶

2. Hukum Islam

a. Teori Maqasid Syari'ah

Maqāṣid berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang berarti tujuan, sasaran, sesuatu yang diinginkan, atau tujuan akhir. Dalam studi hukum Islam, maqāṣid memiliki peran yang sangat vital. Konsep ini mengungkapkan makna dan hikmah di balik setiap ketentuan dalam syariat

⁴⁶ *Ibid*, 24.

Islam. Selain itu, *maqāṣid* merupakan sekumpulan tujuan luhur yang ingin dicapai oleh syariat melalui ketentuan yang membolehkan atau melarang suatu hal. *Maqāṣid* juga dipandang sebagai tujuan Ilahi serta prinsip-prinsip etika yang menjadi landasan dalam penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam. Saat ini, konsep **maqāṣid** telah mengalami perkembangan signifikan hingga melahirkan gagasan **maqāṣid syariah** menurut Jasser Auda. Gagasan ini dikembangkan melalui pendekatan sistemik yang mencakup enam karakteristik utama, di antaranya:⁴⁷

1. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam, Sifat kognitif adalah ekspresi dari korelasi antara konsepsi dengan realitas. Hipotesis sistem hukum Islam bangunan konseptual yang muncul dalam persepsi fakih.
2. Keutuhan Sistem Hukum Islam, Teori sistem melihat setiap hubungan sebab akibat sebagai bagian dari suatu keseluruhan, yang muncul dan menghasilkan ciri-ciri yang bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh.
3. Keterbukaan Sistem Hukum Islam, sistem “terbuka” dalam arti sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dari kondisi awal yang berbeda dengan menggunakan alternatif-alternatif yang setara.
4. Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam, Mengacu pada teori ‘kategorisasi’ dalam ilmu kognisi, sebagai upaya untuk menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai dengan subjek penelitian. Jasser Auda lebih memilih klasifikasi berbasis konsep yang diterapkan pada ushul fikih.

⁴⁷ Mohammad Lukman Chakim, Muhammad Habib Adi Putra, “*KESETARAAN GENDER DALAM FIKIH PEREMPUAN PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARIAH JASSER AUDA*,” Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid (2022), 53.

5. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam, Menurut teori sistem, ada dua konsep utama ketika memikirkan suatu sistem secara multidimensi: peringkat dan level. Kekuatan multidimensi mewakili jumlah dimensi wilayah yang dibahas.
6. Kebertujuan Sistem Hukum Islam, Kelima fitur yang telah dijelaskan sebelumnya dan diakhiri fitur keenam yaitu kebertujuan, yaitu sangat berkaitan antara fitur yang satu dengan fitur yang lainnya. Namun demikian, benang merah dan common linknya ada pada kebertujuan/ maqāsid.

Menurut Jasser Auda, realisasi maqasid adalah landasan yang penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Pemeriksaan maqasid harus merujuk kembali kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pada pendapat atau pemikiran para faqih. Oleh karena itu, pencapaian tujuan (maqasid) menjadi tolok ukur keabsahan setiap ijtihad tanpa terikat pada kecenderungan atau mazhab tertentu. Tujuan penetapan syariat Islam harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat dengan menitikberatkan pada perlindungan keluarga, memperhatikan lembaga-lembaga keluarga, serta menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia. ⁴⁸

Jasser Auda mengusulkan pengembangan Maqasid al-Shariah yang berfokus pada perlindungan dan pelestarian menjadi Maqasid al-Shariah yang berfokus pada pengembangan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, Jasser Auda juga mengusulkan agar HAM dimasukkan sebagai bagian dari tipologi teori hukum Islam kontemporer. Perkembangan dan penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu topik utama yang dianggap penting untuk kemaslahatan publik saat ini. Perayaan masalah hak asasi manusia secara

⁴⁸ Fitrotin Jamilah, M.HI, "Nusyus Pada KHI Perspektif Gender dan Maqosid Syari'ah Jasser Auda" Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2023, 92.

publik harus menjadi salah satu tujuan utama Maqasid al-Shariah, yang diwujudkan melalui hukum Islam. Dengan menerima konsep HAM dalam perspektif internasional, dan tentunya tanpa menghilangkan aturan-aturan yang tercantum dalam hukum Islam, realisasi maqasid dapat diukur secara empiris dengan menggunakan tujuan dari aturan-aturan tersebut.⁴⁹

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu fokus utama dalam pembuatan aturan berbagai konvensi dan deklarasi internasional tentang hak asasi manusia. Salah satunya tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan pribadi di hadapan hukum, di mana pun mereka berada, serta berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.⁵⁰

Istilah maqasid telah banyak dibahas dalam konteks perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Pembicaraan tentang Maqasid Syariah telah populer di kalangan ulama ushul fiqh, baik klasik maupun kontemporer. Jika dilihat secara historis dan sistematis, perkembangannya dapat ditelusuri sejak al-Juwaini (478 H). Namun, saat ini istilah tersebut kembali menjadi perbincangan hangat berkat tokoh seperti Jasser Auda. Jasser Auda menerbitkan sebuah buku yang sangat menarik, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Al-Maqasid untuk Pemula.” Buku ini menarik karena beberapa alasan. Pertama, pembicaraan tentang maqasid sering kali dikaitkan dengan lima prinsip dasar tujuan hukum Islam, yaitu maqashid al-syari’ah, yang

⁴⁹ *Ibid*, 93.

⁵⁰ Ema Marhumah, “Argumentasi Islam Dalam Polemik Undang-Undang Kesetaraan Gender di Indonesia” *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012, 161.

bertujuan melindungi lima unsur maqashid al-daruriyyat: jiwa, harta, agama, keturunan, dan kehormatan, berdasarkan perspektif lama. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam merupakan salah satu cara intelektual dan metodologis paling penting untuk melakukan reformasi dan pembaruan Islami. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menetapkan maqashid al-syari'ah dalam konteks kontemporer saat ini.⁵¹

Untuk membicarakan tentang maqashid al-syari'ah, penting untuk memperhatikan hak asasi manusia (HAM), karena HAM menjadi indikator dalam menentukan pembaruan hukum Islam. Menurut Jasser Auda, maqashid al-syari'ah harus berupaya untuk merealisasikan "pembangunan manusia melalui hukum Islami," agar dapat diukur dan dievaluasi secara empiris sesuai dengan standar kontemporer dan ilmiah. Selain itu, Jasser Auda menekankan bahwa maqashid al-syari'ah memiliki peran potensial dalam pembaruan Islam kontemporer dengan membedakan antara konsep inti dalam Islam yang menjadi tujuan ajarannya dan sarana-sarana yang digunakan. Bagi Auda, tujuan prinsip dalam Islam bersifat tidak berubah, universal, dan berlaku di setiap tempat dan waktu. Jasser Auda juga memberikan kontribusi penting dalam memahami maqashid al-syari'ah melalui pendekatan tematik terhadap teks al-Qur'an, dengan prinsip bahwa al-Qur'an adalah sesuatu yang terintegrasi. Pendekatan penafsiran tematik ini dapat membuka peluang bagi prinsip-prinsip nilai moral untuk menjadi dasar bagi semua aturan hukum Islam.

Dalam memahami hadis Nabi, Auda menambahkan bahwa perlu ada tambahan syarat “koherensi dan sistemik” dalam matan hadis untuk

⁵¹ *Ibid*, 162.

menentukan keabsahannya, selain syarat-syarat yang sudah ada. Ia juga menekankan pentingnya melihat konteks historis hadis, terutama yang terkait dengan masalah perempuan, agar substansi ajarannya dapat ditemukan.⁵²

Menurut Jasser Auda, pendekatan maqashid sangat menarik untuk diletakkan pada tingkat filosofis dan substansial, sehingga dapat melampaui perbedaan historis. Ia menekankan perlunya budaya konsiliasi dan saling integrasi antara berbagai elemen. Maqasid juga menjadi obyek inti dari semua ijtihad, baik yang fundamental maupun yang rasional. Saat ini, akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan telah berubah, begitu juga dengan budaya, sistem sosial, dan hukum internasional. Dalam konteks ini, RUU KKG dapat dilihat sebagai pembentukan metodologis yang universal dan permanen terhadap tafsir Al-Qur'an, yakni tafsir yang rasional, egalitarian, dan peka terhadap konteks historis dan budaya. Tafsir ini harus relevan baik terhadap teks aslinya maupun masyarakat modern yang tengah mencari pegangan. Aspirasi yang ditanamkan oleh kaum intelektual baru ini tidak bertujuan untuk melihat masa lalu, melainkan lebih berorientasi ke masa depan, diharapkan mampu memecahkan kebutuhan dan tantangan dengan cara yang positif dan progresif.⁵³

⁵² *Ibid*, 162.

⁵³ *Ibid*, 163.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁵⁴ Penelitian lapangan (*field Research*) yang juga dianggap sebagai jenis pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, Bartito Utara, Kalimantan Tengah kemudian lokasi penelitian di Jl. Padat Karya Rt. 007 No. 32 Lahei II Muara Lahei Kode Pos 73852.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁵⁵ Informan pada penelitian ini ialah menggunakan sumber data primer, yang dimana pengambilan data langsung datang ke lapangan tujuannya adalah untuk mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang peneliti tuju. Informan dalam penelitian ini adalah calon-calon pengantin yang mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei tahun 2024.

⁵⁴ Husaini Usman, dkk “ *Metodologi Penelitian Sosial*”. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

⁵⁵ Jamal Habibur Rahman, “*Informan Dalam Penelitian Kualitatif*”,

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik penentuan yaitu :

- 1) Tekni pertama yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik *Criterion Sampling*. Dimana untuk mendapatkan informan/kasus yang sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan.
- 2) Teknik kedua yang digunakan peneliti adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling* di mana dalam pengambilan data dipilih berdasarkan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin didapatkan. Dalam penelitian ini informan yang peneliti tuju adalah calon-calon pengantin yang mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua langkah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh seseorang, badan atau lembaga peneliti tertentu secara langsung dari sumber tertentu.⁵⁶ Data primer ini adalah hasil wawancara dari calon-calon pengantin melalui komunikasi secara via Whatsapp via zoom. Wawancara terstruktur dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara tepat. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada pasangan calon-calon pengantin yang belum melakukan pernikahan,.

⁵⁶ Dr. Marlina, S. Pd., M. Si. "Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Khusus" Universitas Negeri Lampung, 2021, 62.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung penelitian seperti dokumen-dokumen kantor terkait lokasi penelitian, jurnal, buku-buku, serta internet yang dapat mendukung dan membantu bahan analisis penelitian.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang di gunakan adalah teknik trigulasi. Dalam teknik pengumpulan data, trigulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data dan trigulasi waktu :

a. Trigulasi Sumber

Untuk menguji kreadibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Trigulasi Teknik

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data dan kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Trigulasi Waktu

Untuk menguji kreadibilitas data dilakukam dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknis lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahap terpenting dalam proses penelitian. Pada tahap ini, data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan teknik analisis data menjadi hal penting untuk menjamin bahwa analisis data yang kita lakukan adalah tepat. Penggunaan analisis data yang tidak dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah maupun tertundanya proses penelitian.⁵⁷

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses dimana pencarian data dan penyusunan secara sistematis kemudian dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah di pahami.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian seperti latar belakang masalah, pemilihan judul Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara Kalimantan Tengah. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : KERANGKA TEORI dan KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisikan mengenai deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai landasan-landasan yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III: DISKRIPSI DATA PENELITIAN

⁵⁷ Ezra Putranda Setiawan, S. Si, *“Pemilihan Analisis Data”*, 1.

Bab ini berisikan mengenai metode –metode penelitian yang digunakan dalam meneliti, yang bertujuan agar hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian.

Bab IV: HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai analisa hasil data-data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian yang dipadukan dengan praktek dan teori yang ditinjau oleh hukum Islam.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di dalam penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei didirikan pada Tahun 1986. Pada awalnya KUA Kec. Lahei berkantor di rumah penduduk di Kelurahan Lahei II RT. 005, baru pada Tahun 1992 KUA Kec. Lahei berkantor tersendiri sampai dengan sekarang dan telah mengalami satu kali rehab, yaitu pada tahun 2011.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei beralamat di Jl. Padat Karya RT. 007 No. 32 Lahei II Muara Lahei Kode Pos 73852. Kantor tersebut berukuran 96 M² dan berdiri di atas tanah dengan luas 851 M² dan telah berstatus Hak Milik Kementerian Agama dan telah bersertifikat. Berdasarkan letak geografis dan jumlah peristiwa NR, Kec. Lahei tergolong kedalam Tipologi C.⁵⁸

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei

Untuk menunjang kinerja yang baik Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei memiliki visi dan misi diantaranya yaitu :

a. Misi

“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Lahei yang taat beragama rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”.

⁵⁸ Dikutip dari [Profil Kua Lahei - Barut | PDF - Scribd](#) Di akses pada hari Senin 15 Juli 2024, pukul 22:40 WIB.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan pelayanan informasi dan bimbingan haji, pengembangan zakat dan wakaf.
- 4) Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sectoral.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Urusan Agama diberikan wewenang yang diatur berdasarkan PMA tahun 2016 diantaranya yaitu :⁵⁹

- a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan sistematika pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Melakukan pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Melakukan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syarīah.
- g. Melakukan pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Melakukan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Melakukan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Layanan bimbingan masuk haji bagi jamaah haji regular

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Data persitiwa Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Semester Pertama di tahun 2024

Berdasarkan hasil dari laporan peristiwa perkawinan yang terjadi pada semester pertama tahun 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei terdapat 36 calon pengantin yang telah melakukan perkawinan yang terdiri 2 Kelurahan dan 10 Desa di antaranya adalah sebagai berikut : Kel. Lahei I, Kel. Lahei II, Desa Mukut, Luwe Hulu, Jangkang Baru, Nihan Hilir, Jangkang Lama, Teluk Malewai, Benao Hulu, Benao Hilir, dan Karendan.

Tabel 4.2. Laporan perkawinan KUA Kecamatan Lahei semester pertama tahun 2024

No	Kelurahan/Desa	Jumlah Perkawinan
1	Lahei I	3
2	Lahei II	11
3	Mukut	1
4	Luwe Hulu	3
5	Jangkang Baru	3
6	Nihan Hilir	1
7	Jangkang Lama	1
8	Teluk Malewai	1
9	Benao Hilir	7
10	Benao Hulu	2
11	Karendan	1

12	Nihan Hulu	2
----	------------	---

Data di atas merupakan laporan peristiwa perkawinan semester pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei tahun 2024. Dari jumlah tersebut calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan bersal dari 2 Kelurahan dan 10 Desa yang berbeda diantaranya yaitu : 3 calon pengantin yang berasal dari Kelurahan Lahei I, 11 calon pengantin berasal dari Kelurahan Lahei II, 1 calon pengantin berasal dari mukut, 3 calon pengantin berasal dari Luwe Hulu, 3 calon pengantin berasal dari Jangkang Baru, 1 calon pengantin berasal dari Jangkang Lama, 1 calon pengantin berasal dari Teluk Malewai, 2 calon pengantin berasal dari Benao Hulu, 7 calon pengantin berasal dari Benao Hilir, dan 1 calon pengantin berasal dari Karendan.

Tujuan dari penyajian data di atas adalah untuk menginformasikan jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei semester pertama tahun 2024. Dengan adanya data tersebut digunakan sebagai acuan peneliti untuk mendapatkan gambaran terkait jumlah pengantin yang menjadi informan peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Kalimantan Tengah.

5. Daftar Jumlah Calon Pengantin Yang Bersedia Menjadi Informan

Berdasarkan hasil penelitian jumlah calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei terdaftar empat pasangan calon pengantin yang bersedia untuk memberikan kontruksi gender pada relasi pernikahan menurut calon pengantin, di antaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Nama—nama calon pengantin yang bersedia di wawancarai

No	Nama Calon Pengantin		Alamat
1	Suami	Dandy	Desa Nihan Hulu
	Istri	Anggreani	Desa Jangkang Baru
2	Suami	Zain	Desa Benao Hulu
	Istri	Fitri Larantika	Nihan Hulu
3	Suami	Radit	Lahei II
	Istri	Lilik Nur Wanda	Lahei I
4	Suami	Rahman Maulana	Lahei II
	Istri	Febiola	Muara Teweh

Dari jumlah di atas peneliti berhasil melakukan wawancara kepada keempat pasangan calon pengantin tersebut. Dikarenakan kondisi dan jarak yang jauh peneliti dengan calon-calon pengantin tersebut. Peneliti menawarkan metode *video call*, *zoom meeting*, dan *via whatsapp* bersama calon pengantin. Dari wawancara tersebut ketiga pasangan calon pengantin dengan menggunakan *video call* dan *via chat*.

B. Pembahasan

1. Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin

Berdasarkan hasil wawancara kepada calon-calon pengantin, peneliti mendapatkan hasil bahwa calon-calon pengantin memberikan pandangan dan tanggapan yang sama tentang kontruksi gender dalam relasi pernikahan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Pendapat Calon Pengantin Menjadi Seorang Laki-Laki

Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan dan konstruksi sosial kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara. Melalui proses yang cukup panjang sehingga gender lambat laun menjadi seolah-olah ketentuan Tuhan atau kodrat dan ketentuan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Karena itu saat ini orang sering menyebutkannya dengan kodrat. Misalnya : sifat lemah lembut, sifat memelihara dan sifat emosional yang dimiliki oleh kaum perempuan dikatakan sebagai kodrat perempuan.⁶⁰

Akan tetapi sebaliknya sosialisasi konstruksi sosial tentang gender ini secara evolusi akhirnya mempengaruhi perkembangan masing-masing jenis kelamin. Misalnya : sifat gender laki-laki harus kuat dan agresif sehingga konstruksi sosial itu membuat laki-laki terlatih dan termotivasi menuju dan mempertahankan sifat yang ditentukan tersebut yakni laki-laki lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena konstruksi sosial bahwa kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak kecil, sosialisasi tersebut mempengaruhi emosi, visi dan ideologi perempuan, serta perkembangan fisik dan biologis mereka. Karena proses sosialisasi yang berjalan secara mapan, akhirnya sulit dibedakan apakah sifat gender tersebut dikonstruksi atau kodrat biologis ketentuan Tuhan.⁶¹

Persoalannya, jika konstruksi gender di anggap sebagai kodrat, akibatnya gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya masyarakat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan berpikir bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut.

⁶⁰ Dimiyati Huda, *“Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender”* CV Cendekia Press, Bandung, 2018, 2.

⁶¹ *Ibid*, 3.

Perbedaan yang dilakukan oleh aturan masyarakat dan bukan perbedaan biologis itu di anggap sebagai ketentuan tuhan. Masyarakat sebagai kelompok yang menciptakan perilaku pembagian gender untuk menentukan berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keyakinan pembagian itu selanjutnya di wariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya penuh dengan proses, negosiasi maupun dominasi. /Akhirnya lama kelamaan pembagian keyakinan gender tersebut dianggap alamiah, normal dan kodrat sehingga bagi mereka yang mulai melanggar dianggap tidak normal dan melanggar kodrat.⁶²

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang salah memahami istilah gender. Gender sering disamakan dengan seks atau jenis kelamin, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Seks atau jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis yang alami dan melekat pada laki-laki dan perempuan sejak lahir. Sementara itu, gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat alami, melainkan hasil konstruksi sosial melalui proses budaya. Gender bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung pada waktu dan budaya setempat. Gender merujuk pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang ditentukan oleh norma sosial, budaya, serta tradisi masyarakat. Peran dan tanggung jawab ini dapat berubah seiring waktu dan sesuai dengan kondisi setempat. Menjadi seorang laki-laki adalah mempunyai rasa berani, rasa tanggung jawab dan rasa ingin melindungi.⁶³

⁶² *Ibid*, 4.

⁶³ Wawancara dengan calon pengantin Dandy *video call* 19 Juli 2024 pukul 16 : 30 WIB.

B. Pendapat Calon Pengantin Menjadi Seorang Perempuan

Perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Islam melarang pembunuhan terhadap bayi perempuan dan mengembalikan hak-hak lahir bagi perempuan. Islam mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Namun demikian, dalam hal ini masih diakui adanya sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara. Yang sudah pasti, secara kodrati perempuan berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang bisa menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, sementara laki-laki tidak mungkin seperti itu.⁶⁴

Terkait dengan persamaan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada dua konsep yang harus dipahami, yaitu seks (jenis kelamin) dan gender. Konsep pertama seks (jenis kelamin) merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Dalam konsep ini jelas sekali bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, misalnya laki-laki memiliki penis, jakala dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, sel telur, dan alat menyusui. Perbedaan laki-laki dan

⁶⁴ Marzuki, *“Analisis Gender Dalam Kajian-Kajian Keislaman”* UNY Press, Yogyakarta, 2018, 7.

perempuan dalam hal ini sifatnya tetap, tidak bisa berubah dan tidak bisa saling dipertukarkan.⁶⁵

Adapun konsep gender, yaitu suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sebagai contoh, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, sementara laki-laki dianggap kuat, perkasa, jantan, dan rasional. Sifat yang ada pada perempuan dan laki-laki seperti ini bisa saling dipertukarkan, tergantung situasi dan kondisi yang ada, jadi Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki membebaskan kewajiban-kewajiban kepadanya sebagaimana yang dibebankan kepada laki-laki, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan dan bagi laki-laki karena adanya dalil-dalil syarak. Islam mewajibkan perempuan untuk menuntut ilmu dan berdakwah. Islam mengizinkan perempuan melakukan jual beli, sewa-menyewa, menangani pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Perempuan dapat memegang segala macam hak milik dan dapat mengatur secara langsung urusan kehidupannya.⁶⁶

Kesempatan pendidikan lebih diberikan kepada anak laki-laki, sementara banyak pembatasan lebih diberikan kepada anak perempuan, juga gambaran bagaimana bias gender ini masih mewarnai kehidupan keluarga. Tradisi dan agama pun ikut melegitimasi budaya patriarki sehingga memperoleh pembedanya. Pada akhirnya, masyarakat pun mengamini praktik-praktik semacam itu.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid*, 7.

⁶⁶ *Ibid*, 7.

⁶⁷ Yocce Aliah Darma, Sri Astuti, "*PEmahaman Konsep Literasi Gender*" Langgam Pustaka, Tasikmalaya, 2021, 26.

Kebanyakan perempuan mulai mengembangkan diri di era digital. Perempuan yang tadinya hanya mengurus urusan dalam negeri kini mulai terjun ke ranah public. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar perempuan yang bekerja di luar rumah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 50,70 juta perempuan bekerja pada tahun 2020 yang berusia minimal 15 tahun. Di bandingkan dengan jumlah ini dengan 49,40 juta pada tahun sebelumnya, terdapat pertumbuhan sebesar 2,63%. Menganalisis data ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang aktif dalam kegiatan profesional di era modern. Namun, setelah menikah, posisi mereka berubah menjadi seorang istri, yang menghadapi berbagai hambatan, termasuk yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai istri, sehingga sering kali tidak bisa bekerja.⁶⁸ Perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, mulai dari tingkat dasar hingga universitas.⁶⁹

C. Pendapat Calon Pengantin Menjadi Suami Terhadap Istri

Suami merupakan salah satu rukun yang tidak bisa dilepaskan dari adanya pernikahan. Ada banyak tanggung jawab dan kewajiban suami yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan keluarga. Pada dasarnya, suami bertanggung jawab untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya. Jika ada suami yang secara sengaja membuat istri dan anak-anaknya sedih dan tidak sengaja, maka suami dianggap tidak sempurna menjalankan tugasnya. Bahkan pada tahap tertentu, suami di anggap berdosa jika secara sengaja melakukan kekerasan

⁶⁸ Handro Kurnia Sitorus, dkk “*Budaya Patriarki di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*” Tabayyun : Journal Of Islamic Studies, 2024, 374.

⁶⁹ Wawancara dengan calon pengantin Lilik Nur Wandai *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

dalam rumah tangga (KDRT), dan juga menunjukkan sikap dan sifat yang menyakiti istri dan anaknya.⁷⁰

Suami mempunyai tanggung jawab besar untuk menafkahi keluarganya, baik berupa makan, pakaian, maupun tempat tinggal. Kewajiban ini bukan persoalan karena dia lebih kuat fisiknya daripada perempuan, tapi karena sebuah tanggung jawab yang melekat pada dirinya setelah akad nikah dilaksanakan. Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang tinggi. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, sementara istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Keduanya wajib saling mencintai, setia, dan saling membantu. Perbedaannya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan antara suami dan istri, sanksi atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban, serta keharusan istri meminta izin kepada suami.⁷¹

Suami adalah pembimbing, pelindung, dan memberikan pendidikan agama terhadap istri dan anaknya.⁷² Penempatan suami sebagai kepala keluarga mewajibkan suami untuk membimbing dan mengarahkan anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-anak, agar selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan syariat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Ketentuan ini juga sejalan dengan kitab *'Uqūd al-Lujayn*, yang memulai pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan mengutip Q.S. An-Nisa (4): 34.

⁷⁰ Holilur Rohman, "*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*" Kencana, Jakarta, 2021, 145.

⁷¹ *Ibid*, 147.

⁷² *Ibid*, 149.

Artinya : “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan”

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Pasal tersebut menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Aturan ini dengan jelas mewajibkan suami untuk memberikan perlindungan dan nafkah yang mencakup kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kapasitasnya. Menjadi suami terhadap istri adalah selalu menjaga perasaan istri, memenuhi kebutuhan lahir dan batin, selalu memahami dan peka terhadap istri, wajib memberikan nafkah terhadap istri.⁷³

D. Pendapat Calon Pengantin Menjadi Istri Terhadap Suami

Islam telah mengatur dan menetapkan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Sepanjang tidak keluar dari syari'at Allah, seorang istri harus menaati suaminya dalam segala hal, dan berusaha memenuhi segala kebutuhannya, sehingga membuat suami ikhlas kepadanya. Istri yang ikhlas lahir dan batin melaksanakan perintah Allah untuk memenuhi hak suami maka di dadanya penuh dengan keimanan. Ia tidak merasa berat dalam memenuhi perintah suaminya, jika perintah itu tetap di jalur yang benar. Ia lapang dada jika suaminya menegur atas kesalahannya. Ia mendengarkan dan menaati nasihat suaminya dengan baik. Jika suami keluar rumah,

⁷³ Wawancara dengan calon pengantin Zain *video call* 1 Agustus 2024 pukul 11 : 30 WIB.

dia tidak berani (tidak mau) menerima laki yang bukan mahramnya. Ia tidak akan keluar rumah tanpa seizin suaminya.⁷⁴

Islam mengatur yang demikian itu semata-mata untuk kebaikan suami istri dan demi keberkahan dalam sebuah rumah tangga yang mereka bangun. Namun sebagian aktivis perempuan memandang bahwa hadits (aturan Islam) itu bertentangan dengan kesetaraan gender. Mereka menilai ketaatan seseorang istri sebagaimana dijelaskan di atas hanya akan membuat para istri menjadi subordinasi suami ; istri tak lebih dari sekedar pembantu yang harus melayani kapan saja.⁷⁵

Secara umum mereka tidak setuju, karena menganggap hal itu merupakan bagian dari budaya patriarki dimana kaum lelaki memiliki pengaruh yang besar atau lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan. Perempuan hanya bisa patuh, tak punya hak untuk bicara, tak punya kesempatan protes dan mengajukan keberatan. Budaya patriarki telah membuat banyak perempuan menderita, sedangkan laki-laki menjadi subjek pelaku yang serba tahu dan serba kuasa. Perempuan selalu menjadi korban KDRT.⁷⁶

Seorang istri diwajibkan untuk menaati suaminya selama tidak diperintahkan melakukan maksiat kepada Allah SWT. Istri juga harus bersedia tinggal bersama suaminya dan bersikap terbuka kepadanya. Jika ia tidak taat dan patuh kepada suaminya, maka ia kehilangan haknya untuk menerima nafkah dan dianggap melakukan nusyuz. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis antara suami dan istri. Dengan adanya istri, suami dapat menyalurkan

⁷⁴ Zakiah Ahmad, "Menjadi Istri Idaman dan Dibanggakan Suami" CV. Pustaka Media, Surabaya, 2018. 28.

⁷⁵ *Ibid*, 28.

⁷⁶ *Ibid*, 29.

kebutuhan biologisnya dan mengendalikan nafsu syahwat. Oleh karena itu, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan. Hal ini ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., di mana Rasulullah SAW bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur dan ia menolaknya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Menjadi seorang istri terhadap suami adalah taat kepada suami menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, selalu mensupport suami, melayani suami, selalu bersyukur apa yang diberikan suami dan apa yang didapatkan dari rezeki suami.⁷⁷

Seorang istri harus mampu menjaga rahasia suaminya, melindungi kehormatannya, serta mengelola hartanya dengan baik. Dia tidak diperbolehkan mengizinkan orang yang tidak disukai suaminya masuk ke dalam rumah, dan tidak boleh tunduk kepada siapapun selain suaminya di dalam rumahnya. Istri juga harus mengelola harta suami dengan bijak dan tidak boleh menghabiskannya tanpa izin dari suami. Istri menjaga aib suami dan selalu taat pada suami, mengatur rumah tangga yang baik.⁷⁸

E. Peran Laki-Laki Dalam Rumah Tangga Menurut Calon Pengantin

Adanya budaya patriarki di dalam masyarakat juga menimbulkan pembagian posisi dan juga peran pada masing-masing gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam pengasuhan anak, di mana terdapat pembagian dan perbedaan pengasuhan anak secara tegas pada masing-masing gender,

⁷⁷ Wawancara dengan calon pengantin Fitri Larantika *video call* 1 Agustus 2024 pukul 11 : 30 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan calon pengantin Lilik Nur Wandai *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

yang mana seorang laki-laki diharapkan melakukan peran dan pekerjaan maskulinnya sebagai penyedia kebutuhan akan sumber daya keluarganya.⁷⁹

Pada budaya masyarakat Indonesia yang dominan akan budaya patriarki dan maskulinitas, terdapat sebagian nilai-nilai tradisional yang masih diyakini oleh para ayah di Indonesia. Seorang laki-laki selalu dikaitkan dengan peran kepemimpinan dalam keluarga. Peran laki-laki sangat penting karena, selain ibu, ayah juga menjadi panutan bagi anak-anaknya. Seorang laki-laki yang baik tentu akan memberikan teladan yang positif bagi keluarganya, termasuk bagi anak-anak dan istrinya. Laki-laki diharapkan menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, sementara perempuan dipandang sebagai pendukung yang berperan penting dalam mengurus rumah tangga. Meskipun pembagian peran ini belum sepenuhnya setara, dalam masyarakat hal ini dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara tugas laki-laki dan perempuan.⁸⁰

Laki-laki dibandingkan perempuan diberi hak untuk menjadi pemimpin, selain bertanggung jawab melindungi, membimbing, dan mendorong perempuan menuju kebaikan. Laki-laki juga berhak mengelola keuangan yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya. Seorang suami tidak hanya mencari nafkah untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya dan bahkan keturunannya di masa depan. Meskipun bekerja keras sebagai ayah atau suami, harta yang dimiliki seorang laki-laki tidak sepenuhnya miliknya, karena di dalamnya terdapat hak istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, harta yang dimiliki perempuan adalah miliknya sendiri, dan meskipun istri memiliki harta, suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu, perempuan tidak

⁷⁹ Dian J. Putri K. Hedo, "*Father Involvement di Indonesia*" 2020, 15.

⁸⁰ *Ibid*, 16.

diharapkan menggunakan hartanya sendiri untuk kebutuhan rumah tangga. Sebagai laki-laki dalam rumah tangga adalah sebagai garda terdepan untuk melindungi istri dan anak, sebagai pemimpin yang mengatur dalam rumah tangga.⁸¹

F. Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Calon Pengantin

Membahas kaum perempuan, rasanya familiar dengan ungkapan bahwa perempuan adalah makhluk yang bisa melakukan segalanya. Bisa jadi perempuan bekerja, bisa jadi ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya, anak perempuan di keluarganya, sekaligus bisa jadi seorang istri bagi pasangannya. Dengan multi peran yang bisa dijalani oleh seorang perempuan dalam keluarga. Benarkah jika disebut perempuan lebih tahan banting ? tak menapik memang perempuan adalah makhluk tahan banting. Faktor utama yang menjadikan perempuan itu lebih tahan banting ketimbang laki-laki, ialah selama ini memang di kultur sosial masyarakat, perempuan terbiasa menangani banyak hal baik di dalam rumah ataupun di luar rumah.⁸²

Perempuan memiliki banyak peran penting bagi kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, selain peran pokok perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus dan mendidik anak, perempuan juga memiliki peran penting dalam pembangunan kesejahteraan di masyarakat. Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini yaitu tidak seimbang peran perempuan dalam menjalankan multitaskingnya. Banyak perempuan yang justru melalaikan peran utamanya sebagai istri dan ibu. Padahal Islam telah menegaskan, bahwa perempuan adalah *madrasatul ula* bagi anak-

⁸¹ Wawancara dengan calon pengantin Zain *video call* 1 Agustus 2024 pukul 11 : 30 WIB.

⁸² Nur Hidayah, “*Perempuan, Agama, dan Pembebasan*” Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2024, 17.

anaknya, jika seorang perempuan melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu, maka perempuan tidak dianjurkan untuk membantu menopang ekonomi keluarga.⁸³

Eksistensi perempuan tidak hanya berdampak terhadap diri dan keluarga, tapi juga sangat berpengaruh terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pandangan masyarakat, peran perempuan lebih sering dianggap sebagai pengelola rumah tangga, sehingga perempuan cenderung memikul beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan laki-laki. Perempuan dianggap memiliki sifat yang telaten dan rajin, namun dipandang kurang cocok menjadi kepala rumah tangga, karena peran tersebut lebih diutamakan untuk suami sebagai kepala keluarga. Akibatnya, pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab utama perempuan. Beban ini semakin berat bagi perempuan dari keluarga miskin, terutama jika mereka juga harus bekerja di luar rumah, sehingga menghadapi beban kerja ganda. Penafsiran dengan cara pandang seperti ini, tidak hanya berlaku pada hubungan laki-laki dan perempuan dalam hal suami istri, akan tetapi juga berlaku untuk semua hubungankemanusiaan yang lebih luas.⁸⁴

Kompetisi hidup dan tekanan ekonomi global dewasa ini membuat para perempuan harus bekerja di segala bidang. Dalam kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih baik, pekerjaan domestik sering dialihkan kepada pembantu rumah tangga. Namun, perempuan tetap menjadi korban bias gender di masyarakat. Ketidakharmisan dalam keluarga sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, terutama kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan. Pemenuhan kebutuhan

⁸³ *Ibid*, 18.

⁸⁴ *Ibid*, 18.

ekonomi sangat penting bagi setiap individu, dan tanpa itu, sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Ketika ekonomi keluarga tidak mencukupi, peran istri pun bertambah. Selain mengurus rumah tangga, mereka juga harus mencari nafkah.⁸⁵

Ada suami yang membantu menjaga anak ketika istri bekerja, namun ada juga istri yang terpaksa membawa anaknya ke tempat kerja karena suaminya enggan menjaga anak. Ketika suami tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, istri harus bekerja, yang sering kali menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Banyak perempuan yang harus bekerja karena suami tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Akibatnya, istri tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga harus bekerja, menanggung beban ganda (*double burden*). Dalam rumah tangga peran seorang istri harus bisa memberikan kenyamanan terhadap suami, harus bisa membersihkan rumah, dan memasak untuk suami setiap harinya. Menurut saya juga sebagai istri didalam rumah tangga tidak diharuskan istri hanya berdiam diri di rumah, jika memang terdapat pekerjaan yang layak dan sesuai kemampuan istri maka hal tersebut bisa dikerjakan dengan syarat harus bisa mengimbangi hal tersebut.⁸⁶

G. Pendapat Calon Pengantin Terhadap Peran Laki-Laki Sebagai Pencari Nafkah

Memberikan nafkah adalah tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban ini merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah setelah akad nikah dilaksanakan. Oleh karena itu, niat dalam pernikahan menjadi penting sebagai bagian dari ibadah, agar pernikahan tersebut

⁸⁵ *Ibid*, 19.

⁸⁶ Wawancara dengan calon pengantin Anggreani *video call* 19 Juli 2024 pukul 16 : 30 WIB

mendapat ridha Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta menjadi sumber kebahagiaan. Seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad, "Setiap amalan yang baik akan mencapai kesempurnaan dan tujuannya." Nafkah merujuk pada harta yang dikeluarkan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Menjadi seorang ayah adalah kebanggaan bagi setiap laki-laki, karena peran sebagai ayah merupakan anugerah yang sangat berharga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk bekerja dengan cara yang baik dan halal. Oleh karena itu, seorang laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam keluarga.⁸⁷

Kajian mengenai kewajiban pemberian nafkah dalam perundang-undangan Indonesia tidak memiliki sub bab khusus yang secara spesifik membahas hal tersebut. Namun, terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan rujukan untuk menunjukkan kewajiban suami terhadap keluarganya dalam kehidupan rumah tangga. Pasal-pasal tersebut ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 32 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa "Suami istri harus memiliki tempat tinggal tetap bersama, dan tempat tinggal tersebut ditentukan oleh suami istri secara bersama." Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUP menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Ketentuan ini menegaskan bahwa UUP mengatur

⁸⁷ Hazarul Aswat, Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Al-Iqtishod, 2021, 17.

pemenuhan kebutuhan keluarga dan pentingnya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁸⁸

Oleh karena itu, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri yang setia menjaga kehormatan keluarga, baik dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.⁸⁹ Ketentuan mengenai nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 34, dengan rincian. Suami berkewajiban melindungi istrinya serta memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai kepala rumah tangga, suami berperan sebagai pengatur dalam menjalankan rumah tangga. Ia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga dengan istri. Secara umum, hak nafkah merupakan hak mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, mencakup sandang, pangan, dan papan. Dengan kata lain, suami berhak untuk memenuhi semua kebutuhan istri, anak-anak, dan biaya rumah tangga, serta berbagai keperluan lainnya. Jika suami lalai dalam memberikan nafkah, hal ini dapat menimbulkan dampak hukum bagi keduanya. Menjadi seorang laki-laki adalah wajib dalam mencari nafkah harus memiliki jiwa pekerja keras dalam bekerja, gigih, berjuang dan berani.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid*, 18.

⁸⁹ *Ibid*, 19.

⁹⁰ Wawancara dengan calon pengantin Radit *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

H. Pendapat Calon Pengantin Terhadap Peran Perempuan Yang Mengurus Rumah dan Mengurus Anak

Perempuan (ibu) adalah sosok yang tak tergantikan dalam sebuah keluarga. Peran aktif orang tua berperan langsung dalam memberikan sosialisasi kepada anak dan membentuk lingkungan. Rumah menjadi lingkungan sosial pertama yang ditemui anak. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak, terutama dalam memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan seperti budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, serta kebiasaan mematuhi aturan. Peran orang tua dalam pendidikan anak sangat penting, karena mereka bertanggung jawab dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anak di rumah untuk membentuk kepribadian yang baik. Sosialisasi yang baik dari orang tua membuat anak merasa diperhatikan, yang memotivasinya untuk mengembangkan kepribadian yang positif. Keluarga menjadi lingkungan pertama di mana anak belajar tentang kehidupan, mulai dari cara makan hingga cara hidup dalam masyarakat. Sebagai pusat pendidikan utama, keluarga memegang peran penting dalam membantu anak tumbuh menjadi individu yang baik.⁹¹

Perempuan (ibu) adalah sosok utama yang memegang peran penting dalam keluarga. Ia menjalankan berbagai peran dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ibu sering dianggap sebagai "superwoman" karena kemampuannya dalam melakukan banyak hal, seperti memasak, merawat anak, mendidik, mengatur rumah, dan masih banyak lagi. Peran ibu yang begitu banyak tidak dapat sepenuhnya

⁹¹ Siti Zahrok, Ni Wayan Suarmini, "*Peran Perempuan Dalam Keluarga*" Jurnal Of Proceedings Series, 2018, 63.

digambarkan, menggambarkan betapa luar biasanya sosok ibu. Ibu juga menjaga keseimbangan dalam keluarga. Posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat perlu dijaga dan ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa, dengan tetap menghormati kodrat serta martabatnya. Peran penting ibu dalam keluarga meliputi: Ibu sebagai manajer keluarga, pendidik, psikolog bagi anak dan keluarga, perawat, koki, pelindung, panutan, akuntan keluarga, motivator, dokter keluarga, desainer fashion, desainer interior, sekretaris, ahli perbaikan, sahabat, penyelenggara acara, pegawai teladan, penjaga kebersihan, mitra, dan superhero.⁹²

Pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan pokok bagi seorang wanita yang telah menikah. Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi bagi wanita dalam membangun rumah tangga. Pekerjaan ini menuntut untuk terampil dalam segala urusan rumah seperti urusan membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika baju, menyiapkan kebutuhan pasangan maupun anak. Tidak hanya keterampilan, pekerjaan ini juga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup. Meskipun pekerjaan tersebut dapat dibantu oleh suami namun ada beberapa peran sebagai ibu rumah tangga yang tidak dapat digantikan. Peran inilah yang membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bertanggung jawab terhadap perannya.⁹³

Dalam Kehidupan manusia sehari-hari, kaum perempuan disinyalir sebagai sosok yang memiliki peranan yang khas. Mereka dianggap yang paling otoritatif dalam hal membentuk rumah tangga, suami dan anak. Perempuan (istri) bertanggung

⁹² *Ibid*, 63.

⁹³ T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karir" Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 2020, 161.

jawab sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga, sementara suami memimpin dalam urusan keluarga secara keseluruhan. Dalam praktiknya, perempuan lebih sering mengambil peran kepemimpinan dan melaksanakan tugas-tugas keluarga. Dengan kelembutannya, seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga mampu menjadi penyeimbang bagi laki-laki dalam kehidupan keluarga. Istri juga berperan dalam membantu suami mengurus rumah dan anak-anak.⁹⁴

Allah telah memberikan keistimewaan yang luar biasa bagi kaum perempuan. Mereka dianugerahi sisi emosional dan perasaan yang lebih kuat dibandingkan rasionalitas. Dengan sebuah kelembutan, kehalusan dan kasih sayang yang mereka miliki akan membawa ke posisi yang menentukan.⁹⁵ Hal ini terlihat ketika seorang ibu dengan penuh kesabaran melewati malam-malam panjang di samping anaknya yang sakit. Perempuan memiliki kemampuan untuk tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan hidup serta merasakan beban yang dialami suami dan anak-anaknya, terutama saat menghadapi masa-masa krisis. Selain itu, mereka juga mampu menghadapi tantangan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Perempuan mempunyai peran yang sangat penting, secara kodrat perempuan diciptakan sebagai makhluk yang akan menjadi istri untuk mengurus rumah tangganya dan sebagai ibu yang memberikan kasih sayangnya dan menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.⁹⁶

Upaya pemerintah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁹⁴ Eko Zulfikar, "*Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*" Jurnal Studi Al-qur'an dan Hadits, 2019, 80.

⁹⁵ *Ibid*, 80.

⁹⁶ Wawancara dengan calon pengantin Anggreani *video call* 19 Juli 2024 pukul 16 : 30 WIB.

yang menyatakan bahwa suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan lahir dan batin satu sama lain. Sesuai dengan prinsip pertama dari Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat berkembang secara pribadi dan mencapai kesejahteraan bersama. Hakikat perkawinan adalah ikatan yang menyatukan aspek lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Seorang perempuan pada umumnya mengurus anak dan rumah tangga tetapi suami juga berkewajiban membantu istri di rumah agar dapat berlaku adil dan menjaga rumah tangga yang baik.⁹⁷

I. Peran Calon Pengantin Sebagai Bapak Terhadap Anak

Peran ayah dalam keluarga menjadi fondasi yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ayah dipandang sebagai "pemimpin atau kepala keluarga" yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Namun, tanggung jawab ayah tidak hanya terbatas pada aspek finansial. Ayah memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dengan ibu dalam membesarkan dan merawat anak-anak. Ini menunjukkan bahwa peran ayah memiliki nilai yang setara dengan peran ibu dalam mengasuh dan melindungi anak-anak. Peran ayah tidak hanya terbatas pada memberikan dukungan finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap perkembangan anak secara menyeluruh. Keterlibatan ayah dalam kegiatan sehari-hari dengan anak, seperti bermain, belajar, dan mengatur

⁹⁷ Wawancara dengan calon pengantin Lilik Nur Wandai *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

aktivitas, memiliki peran yang sangat penting. Selain itu, faktor-faktor seperti karakter pribadi ayah, karakteristik anak, kerjasama dengan pasangan, serta konteks keluarga juga turut memengaruhi peran ayah dalam mendidik anak-anak.⁹⁸

Interaksi dan keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari anak berperan penting dalam membentuk persepsi anak mengenai peran ayah dalam keluarga. Oleh sebab itu, kerjasama yang harmonis antara ayah dan ibu dalam mendidik serta mengasuh anak-anak menjadi faktor yang sangat penting. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang dikenali oleh anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan setiap anggotanya, termasuk anak. Kelompok ini membentuk individu dengan berbagai kepribadian yang berbeda di masyarakat. Oleh karena itu, keluarga memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada penerusan keturunan, tetapi juga pada peran penting lainnya.⁹⁹

Saat seorang anak lahir, sering kali ada harapan di hati orang tua agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh. Untuk mewujudkan harapan tersebut, penting agar proses pendidikan yang dijalani anak dilakukan dengan benar. Tugas ayah tidak hanya terbatas pada menyediakan perlindungan, makanan, dan pakaian, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan perlindungan emosional dan menjaga anak dari pengaruh negatif. Pendidikan dasar yang diberikan oleh orang tua, bersama dengan ajaran agama yang kuat, sangat penting untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anak. Sebagai bapak terhadap anak adalah memenuhi kebutuhan

⁹⁸ Lia Dwi Utami, dkk "Eksistensi Ayah dalam Keluarga Sebagai Tindakan Preventif Fatherless Perspektif at-Tahrim : 6" Journal Of Social Science Research, 2014, 4.

⁹⁹ Ibid, 4.

anak, memberikan makan anak dari rezeki yang halal, selalu meluangkan waktu untuk anak walaupun sesibuk apapun pekerjaan, dan selalu menjaga anak dengan cara memberikan contoh yang baik terhadap anak.¹⁰⁰

J. Peran Calon Pengantin Sebagai Ibu Terhadap Anak

Ibu adalah sosok pertama yang dicari oleh anak karena perhatian, harapan, dan kasih sayangnya. Ibu juga merupakan orang pertama yang dikenal oleh anak, yang menyusuinya dan menggantikan pakaiannya. Anak adalah buah hati seorang ibu, dan sejak mengandung, ibu sudah memikirkan bagaimana agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, ibu menanamkan nilai kejujuran melalui perkataan dan perbuatannya. Setelah anak lahir, ibu mulai memikirkan cara mendidiknya agar tumbuh menjadi seseorang yang bermoral, cerdas, menarik, serta memiliki keterampilan yang baik untuk masa depannya, sehingga anak dapat berbakti kepada orang tua, masyarakat, dan bangsa.¹⁰¹

Sebesar apapun kesibukan seorang ibu, ia selalu meluangkan waktu untuk anaknya, karena anak merupakan sumber kebahagiaannya. Di zaman sekarang, banyak ibu yang berkarier, baik sebagai Pegawai Negeri maupun pekerja swasta, yang membuat mereka sangat sibuk dengan berbagai urusan dan tanggung jawab. Akibatnya, sebagian ibu tidak bisa secara langsung mengurus anak mereka, sehingga anak dititipkan kepada pengasuh, baik di rumah maupun di tempat penitipan anak. Namun, ada juga ibu yang tetap setia dan selalu memikirkan anaknya, walaupun sibuk. Ini menunjukkan bahwa, betapapun sibuknya, seorang ibu selalu mengingat dan

¹⁰⁰ Wawancara dengan calon pengantin Radit *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

¹⁰¹ Buyung Surahman, “Peran Ibu Terhadap Masa Depan Anak” *Jurnal Hawa*, 2019, 2.

menyediakan waktu bagi anaknya, karena bertemu dengan anak adalah sumber kebahagiaan ibu.¹⁰²

Pada dasarnya, profesi menjadi ibu rumah tangga bukanlah hal yang salah. Namun, sebenarnya seorang perempuan memegang peranan terpenting dalam rumah tangga. Hamil dan melahirkan adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dilalui, karena memerlukan perjuangan dan kesabaran yang besar. Selama kehamilan, perempuan harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, bahkan menghadapi risiko antara hidup dan mati. Allah telah menetapkan sesuatu yang istimewa bagi perempuan, memberikan mereka sisi emosional yang lebih kuat dibandingkan rasionalitas.¹⁰³

Hal ini terlihat saat seorang ibu menghabiskan malam-malamnya di samping anaknya yang sakit, tetap berjuang untuk hidup dan merasakan beban berat yang dialami suami dan anak-anaknya saat menghadapi masa sulit. Selain itu, ia juga mampu mengatasi tantangan yang sulit dalam mendidik dan membesarkan anak. Peran perempuan dalam mengurus anak adalah sebagai mendidik anak mengajarkan kepada anak tentang keagamaan, tutur kata yang baik, adab dan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya serta mengenalkan kepada anak-anak hal-hal yang baru dengan rasa kasih sayang yang tulus. Serta menjaga anak ketika bapaknya sedang bekerja.¹⁰⁴

¹⁰² *Ibid*, 5

¹⁰³ Novita Wulandari, dkk, “Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember” *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 2022, 56.

¹⁰⁴ Wawancara dengan calon pengantin Fitri Larantika *video call* 1 Agustus 2024 pukul 11 : 30 WIB

K. Pembagian Peran atau Tugas Suami dan Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga

Kesadaran gender anak-anak tumbuh dalam keluarga melalui kondisi real hubungan ayah dan ibu serta perlakuan yang mereka dapatkan. Dalam keluarga-keluarga masih diwarnai praktik bias gender yang tidak adil terhadap perempuan-ibu maupun anak. Kesetaraan gender dalam keluarga bukan untuk pertentangan, justru dalam kerangka pembentukan pola relasi dan komunikasi yang lebih manusiawi antara suami dan istri. Dalam kondisi seperti ini, kekerasan domestik tak akan terjadi, suami istri tidak saling mendominasi, anak-anak akan mendapatkan habitat tumbuh yang kondusif bagi masa perkembangannya.¹⁰⁵

Orang tua bisa memulai dari hal sederhana, misalkan tidak terlalu menonjolkan perlakuan yang berbeda antara anak perempuan melalui boneka dan alat rumah tangga. Anak laki-laki pun perlu dilibatkan dalam urusan domestik seperti mencuci piring, memasak, dan berbelanja. Sama halnya dengan di sekolah, boleh dan tidak boleh suatu perbuatan bukan atas dasar gender, melainkan nilai moral yang di kandunginya. Pendidikan yang efektif adalah keteladanan dan anak-anak belajar disana. Orang tua yang memiliki kesadaran gender tinggi akan melahirkan anak-anak yang demikian pula, dan ini berarti membekali anak-anak dengan keterampilan hidup yang sesungguhnya.¹⁰⁶

Kembali pada pekerjaan rumah terkait penyadaran akan pemahaman gender, tentunya ini bukan menjadi tugas satu jenis kelamin yaitu perempuan saja. Namun lebih pada proses penyadaran relasi perempuan dan laki-laki dalam konteks mitra

¹⁰⁵ ¹⁰⁵ Yoce Aliah Darma, Sri Astuti, “*PEmahaman Konsep Literasi Gender*” Langgam Pustaka, Tasikmalaya, 2021, 26.

¹⁰⁶ *Ibid*, 27.

pembangunan. Hal mana tersebut juga digagas beberapa tokoh-tokoh perjuangan perempuan yaitu Cut Nyak Dien, Panglima Malahayati, Dewi Sartika maupun Kartini. Yang mana mereka adalah pendobrak-pendobrak ketidakadilan atas nilai-nilai universal yang diterjemakan dalam lini-lini perjuangan mereka. Mendobrak atas ketidakadilan penjajah atas warga pribumi, yang saat itu sangat kental kasta promodialisme masyarakat.¹⁰⁷ Seorang perempuan pada umumnya mengurus anak dan rumah tangga tetapi suami juga berkewajiban membantu istri di rumah agar dapat berlaku adil dan menjaga rumah tangga yang baik.¹⁰⁸

2. Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (*Maqasid Syari'ah*)

System approach (pendekatan sistem) Jaseer Auda bisa digunakan sebagai metodologi hukum sekaligus mendialogkan hukum Islam dengan konteks global di era sekarang atau HAM. Sementara *maqasid syari'ah* merupakan postulat syariah agar terwujud untuk kemaslahatan manusia, yang tentunya mampu beradaptasi dengan zaman modern. Dari memberikan kemaslahatan personal menjadi kemaslahatan public. Misal, menjaga agama atau keyakinan diperluas menjaga kebebasan keyakinan (*hifz ad-din*) menjaga akal diperluas untuk memperluas ilmu-ilmu pengetahuan dan buku (*hifz al-aql*), menjaga jiwa diperluas menjaga kehormatan manusia (*hifz an-nafs*)

¹⁰⁷ Ari Cahyono “Pengarusutamaan Gender Dalam Catatan” Cipta Media Nusantara, Surabaya 2021, 5.

¹⁰⁸ Wawancara dengan calon pengantin Lilik Nur Wandai *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30

menjaga keturunan diperluas menjaga keluarga (*hifz an-nasl*, dan menjaga harta diperluas membangun solidaritas sosial (*hifz al-mal*).¹⁰⁹

a. *Hifz al-din* (Menjaga Agama, Suami Membimbing Istri dan Anaknya)

Dalam ajaran Islam, keluarga dianggap sebagai fondasi utama masyarakat, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Suami dan istri dipandang sebagai pasangan yang saling melengkapi, dengan peran dan tanggung jawab masing-masing yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Suami berperan sebagai pemimpin, pencari nafkah, serta pelindung dan penjaga keluarganya. Sementara itu, istri memiliki peranan penting dalam mengatur urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak, serta memberikan dukungan kepada suami dalam berbagai aspek kehidupan. Keduanya dituntut untuk menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati, serta mampu berkomunikasi dengan baik dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana. Keluarga juga berfungsi sebagai sarana menanamkan ajaran agama dan nilai-nilai moral kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berakhlak. Sebagai laki-laki dalam rumah tangga adalah sebagai garda terdepan untuk melindungi istri dan anak, sebagai pemimpin yang mengatur dalam rumah tangga.¹¹⁰ ¹¹¹Suami adalah pembimbing, pelindung, dan memeberikan pendidikan agama terhadap istri dan anaknya. ¹¹²Penempatan suami sebagai kepala keluarga mewajibkan suami untuk membimbing dan mengarahkan anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-anak, agar selalu berada di jalan yang benar

¹⁰⁹ Kana Kurniawan, "*Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*" Publica Indonesia Utama, Jakarta Selatan, 2022, 122.

¹¹⁰ Asmuni, "*Kompensasi Bagi Istri Seks untuk Kekerasan Domestik di Indonesia*" Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undanga, Universitas Islam Indonesia, 2024, 272.

¹¹¹ Wawancara dengan calon pengantin Zain *video call* 1 Agustus 2024 pukul 11 : 30 WIB.

¹¹² *Ibid*, 149.

sesuai dengan syariat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Ketentuan ini juga sejalan dengan kitab *'Uqūd al-Lujayn*, yang memulai pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan mengutip Q.S. An-Nisa (4): 34.

Artinya : “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan”

Prinsip dasar dalam ajaran Islam menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama. Dalam konteks hubungan suami istri dan hak anak, prinsip ini menuntut perlakuan yang adil dan setara, di mana setiap pihak berhak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Kesetaraan ini menjadi landasan bagi interaksi yang adil dan menghilangkan praktik diskriminasi. Menekankan pentingnya dukungan dan persatuan di antara sesama manusia. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, serta dalam konteks keluarga, nilai ini mendorong solidaritas, kasih sayang, dan saling menghormati. Rasa persaudaraan ini menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh empati, memperkuat ikatan dalam keluarga serta masyarakat.¹¹³

Kebebasan mencakup hak untuk membuat keputusan dan menjalani hidup tanpa paksaan atau pengekangan yang tidak adil. Dalam konteks gender dan hak anak, kebebasan ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih, berkembang, dan mengejar potensinya tanpa terhambat oleh norma-norma patriarki

¹¹³ Indah Dewi Megasari, “Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqasid Syariah” *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024, 1582.

yang membatasi. Kebebasan ini menciptakan lingkungan di mana laki-laki, perempuan, dan anak-anak dapat berkembang secara optimal. Dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, penerapan nilai-nilai kesetaraan gender, persamaan, persaudaraan, dan kebebasan sangatlah penting. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama atas pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan. Kesetaraan gender memastikan bahwa hak anak tidak terpengaruh oleh jenis kelamin mereka, sedangkan persamaan, persaudaraan, dan kebebasan mendukung pengembangan mereka dalam lingkungan yang adil dan mendukung. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan mencapai potensi mereka secara penuh.¹¹⁴

b. *Hifz an-nafs* (Menjaga Atau melindungi Jiwa, kesetaraan Antara Laki-Laki atau Perempuan)

Suami memiliki tanggung jawab untuk menjadi pencari nafkah, pelindung, dan pembimbing bagi keluarganya, sementara istri bertugas mengelola rumah tangga serta mengasuh anak-anak. Namun, pembagian peran ini tidak seharusnya menjadi beban selama dilakukan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling pengertian. Komunikasi yang efektif dan kerja sama yang baik antara pasangan sangat penting agar masing-masing merasa dihargai. Dengan saling mendukung, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana setiap anggotanya merasa aman dan nyaman, serta tumbuh dalam suasana yang sehat.¹¹⁵ Implementasi maqasid syariah

¹¹⁴ *Ibid*, 1583.

¹¹⁵ *Ibid*, 237.

dalam perlindungan jiwa berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak, yang menekankan kesejahteraan anak sebagai bagian dari maqasid syariah. Hal ini harus dilaksanakan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, mendapatkan hak-hak mereka. Kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan anak harus dirancang dengan memperhatikan prinsip maqasid syariah untuk mengatasi kesenjangan gender. Selain perlindungan jiwa, aspek lain yang penting adalah akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan, yang juga merupakan manifestasi dari prinsip maqasid syariah. Di samping keluarga terdekat, pemerintah dan lembaga sosial perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak ini diakui dan dipenuhi tanpa adanya diskriminasi gender.¹¹⁶ Seorang perempuan pada umumnya mengurus anak dan rumah tangga tetapi suami juga berkewajiban membantu istri di rumah agar dapat berlaku adil dan menjaga rumah tangga yang baik.¹¹⁷

Dalam teori *maqasid*-nya, Jasser Auda merespons tantangan dan tuntutan era global dengan mereformasi konsep *maqasid* menuju pendekatan yang lebih berfokus pada pemuliaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu tema utama kemaslahatan publik saat ini. Reformasi ini berdampak pada adopsi konsep *maqasid* yang disesuaikan dengan standar target kesepakatan atau *ijma'* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks ini, penghapusan diskriminasi menjadi fokus utama. Sejalan dengan gagasan tersebut, suatu hukum yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan norma-

¹¹⁶ *Ibid*, 1584.

¹¹⁷ Wawancara dengan calon pengantin Lilik Nur Wandai *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

norma masyarakat sebaiknya dapat diubah, asalkan perubahan tersebut tetap sejalan dengan nilai-nilai filosofis dan prinsip dasar hukum yang ada.¹¹⁸

Banyak instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia yang memperluas perlindungan terhadap hak individu dan melarang diskriminasi, khususnya terhadap kelompok perempuan. Secara umum, konvensi dan kesepakatan ini mewajibkan negara-negara peserta untuk segera menerapkan kebijakan yang bertujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Hak asasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, baik dalam masyarakat maupun keluarga, ditekankan kembali. Negara-negara peserta juga diwajibkan untuk mengambil tindakan terhadap penyebab sosial ketidaksetaraan perempuan serta menghapus peraturan, stereotip, praktik, dan prasangka yang merugikan kesejahteraan perempuan.¹¹⁹

c. *Hifz al-'aql* (Menjaga Akal, Memberikan Keadilan dalam Bentuk Pendidikan dan Karir Laki-Laki maupun Perempuan)

Kesempatan pendidikan lebih diberikan kepada anak laki-laki, sementara banyak pembatasan lebih diberikan kepada anak perempuan, juga gambaran bagaimana bias gender ini masih mewarnai kehidupan keluarga. Tradisi dan agama pun ikut melegitimasi budaya patriarki sehingga memperoleh pbenarannya. Pada akhirnya, masyarakat pun mengamini praktik-praktik semacam itu.¹²⁰ Perempuan

¹¹⁸ Muhammad Habib Adi Putra, Umi Sumbulah, “*Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Mawasid Syariah Jaseer Auda*” Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 2020, 48.

¹¹⁹ *Ibid*, 49.

¹²⁰ Yocce Aliah Darma, Sri Astuti, “*PEmahaman Konsep Literasi Gender*” Langgam Pustaka, Tasikmalaya, 2021, 26.

juga berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, mulai dari tingkat dasar hingga universitas.¹²¹

Kebanyakan perempuan mulai mengembangkan diri di era digital. Perempuan yang tadinya hanya mengurus urusan dalam negeri kini mulai terjun ke ranah public. Hal ini dibuktikan oleh sebagian besar perempuan yang bekerja di luar rumah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 50,70 juta perempuan bekerja pada tahun 2020 yang berusia minimal 15 tahun. Di bandingkan dengan jumlah ini dengan 49,40 juta pada tahun sebelumnya, terdapat pertumbuhan sebesar 2,63%. Menganalisis data ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang aktif dalam kegiatan profesional di era modern. Namun, setelah menikah, posisi mereka berubah menjadi seorang istri, yang menghadapi berbagai hambatan, termasuk yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai istri, sehingga sering kali tidak bisa bekerja.¹²² Perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, mulai dari tingkat dasar hingga universitas.¹²³

Wanita merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan dalam sebuah pepatah, “wanita adalah tiang negara; jika wanita di suatu negara baik, maka negara tersebut pun baik, tetapi jika wanita rusak, maka negara itu pun akan rusak.” Wanita memiliki peran besar dalam keluarga, baik sebagai ibu, anggota masyarakat, maupun sebagai istri. Islam memberikan perhatian dan kedudukan yang tinggi kepada wanita. Terdapat banyak ayat dalam

¹²¹ Wawancara dengan calon pengantin Lilik Nur Wandai *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

¹²² Handro Kurnia Sitorus, dkk “*Budaya Patriarki di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*” Tabayyun : Journal Of Islamic Studies, 2024, 374.

¹²³ Wawancara dengan calon pengantin Lilik Nur Wandai *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan, mencakup hak dan kewajiban mereka, serta menjelaskan keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama dan kemanusiaan.¹²⁴

Dalam bekerja dan menjalankan usaha sebagai wanita karir, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dengan berkarir, wanita dapat membantu meringankan beban keluarga yang sebelumnya hanya dipikul oleh suami, yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Peneliti ingin mengkaji wanita karir dalam perspektif penelitian maqasid syariah, yang dapat membantu dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam yang tepat di berbagai konteks dan zaman, terutama terkait dengan isu wanita karir. Dengan memahami maqasid syariah, umat Islam diharapkan dapat mencapai kebijaksanaan dan keadilan dalam menerapkan hukum Islam serta menghasilkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.¹²⁵

d. *Hifz an-nasl* (Menjaga Keluarga, Suami dan Istri Kerjasama Dalam Menjaga Rumah Tangga dan Mengurus Anak)

Dalam pandangan Islam, anak-anak merupakan amanah dari Tuhan, dan orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan mereka sesuai ajaran Islam, serta memberikan kasih sayang dan perlindungan. Anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan, rasa aman, dan cinta dari orang tua mereka. Keluarga dalam Islam memegang peranan penting dalam menanamkan semangat serta nilai-nilai etika Islami kepada anak-anak. Hal ini mencakup pengajaran tentang akhlak,

¹²⁴ Karina Salsabila, Putri Najah Nabila, “*Konsep Wanita Karir dalam Metode Penafsiran Maqasid Syariah*” *Journal of Qur'an and Studies*, 2023, 58.

¹²⁵ *Ibid*, 59.

moral, serta nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Keluarga dipandang sebagai tempat pertama dan utama bagi anak-anak untuk menerima pendidikan agama dan moral yang kokoh.¹²⁶Interaksi dan keterlibatan ayah dalam kehidupan sehari-hari anak berperan penting dalam membentuk persepsi anak mengenai peran ayah dalam keluarga. Oleh sebab itu, kerjasama yang harmonis antara ayah dan ibu dalam mendidik serta mengasuh anak-anak menjadi faktor yang sangat penting. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama yang dikenali oleh anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan setiap anggotanya, termasuk anak. Kelompok ini membentuk individu dengan berbagai kepribadian yang berbeda di masyarakat. Oleh karena itu, keluarga memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada penerusan keturunan, tetapi juga pada peran penting lainnya.¹²⁷

Saat seorang anak lahir, sering kali ada harapan di hati orang tua agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh. Untuk mewujudkan harapan tersebut, penting agar proses pendidikan yang dijalani anak dilakukan dengan benar. Tugas ayah tidak hanya terbatas pada menyediakan perlindungan, makanan, dan pakaian, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan perlindungan emosional dan menjaga anak dari pengaruh negatif. Pendidikan dasar yang diberikan oleh orang tua, bersama dengan ajaran agama yang kuat, sangat penting untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan anak. Sebagai bapak terhadap anak adalah memenuhi kebutuhan anak, memberikan makan anak dari rezeki yang

¹²⁶ *Ibid*, 273

¹²⁷ *Ibid*, 4.

halal, selalu meluangkan waktu untuk anak walaupun sesibuk apapun pekerjaan, dan selalu menjaga anak dengan cara memberikan contoh yang baik terhadap anak.¹²⁸

Keluarga merupakan unit terkecil namun memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan membentuk keluarga, seorang laki-laki dan perempuan Perempuan memiliki hak yang sah untuk melakukan hubungan seksual, memiliki keturunan, mengatur pekerjaan dalam rumah tangga, serta mengelola pengalihan hak milik dan pewarisan. Keluarga juga merupakan institusi paling mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat.¹²⁹

Pentingnya keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan menekankan bahwa keluarga memiliki peran sentral dalam membentuk generasi penerus yang lebih baik. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat, dan keluarga berfungsi sebagai madrasah pertama dalam membentuk fondasi keimanan anak-anak untuk masa depan mereka. Fondasi keimanan yang kuat menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh perubahan zaman dan memiliki kepribadian yang kokoh serta tahan terhadap godaan untuk melakukan perbuatan yang merugikan.¹³⁰

Dalam upaya membentuk keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan, setiap individu perlu mempersiapkan diri sejak dini, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Persiapan ini melibatkan keyakinan bahwa pasangan tersebut

¹²⁸ Wawancara dengan calon pengantin Radit *video call* Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

¹²⁹ Musbahul Munir, "*Konsep Keluarga dalam Islam Tinjauan Maqasid Syari'ah*" *Islamitsch Familierecht Journal*, 2023, 122.

¹³⁰ *Ibid*, 123.

mampu menjadi mitra yang baik dalam menciptakan keluarga yang berfokus pada kemaslahatan. Oleh karena itu, proses membangun keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan harus dimulai sejak tahap pra-pernikahan, dengan memastikan bahwa setiap individu siap untuk membangun keluarga yang membawa manfaat bagi semua.¹³¹

e. *Hifz al-mal* (Menjaga Harta, Suami dan Istri Saling Terlibat dalam Mengelola dan Manajemen Harta)

Memberikan nafkah adalah tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban ini merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah setelah akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, niat dalam pernikahan menjadi penting sebagai bagian dari ibadah, agar pernikahan tersebut mendapat ridha Allah SWT dan Rasulullah SAW, serta menjadi sumber kebahagiaan. Seperti yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad, "Setiap amalan yang baik akan mencapai kesempurnaan dan tujuannya." Nafkah merujuk pada harta yang dikeluarkan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Menjadi seorang ayah adalah kebanggaan bagi setiap laki-laki, karena peran sebagai ayah merupakan anugerah yang sangat berharga. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki kewajiban untuk bekerja

¹³¹ *Ibid*, 123.

dengan cara yang baik dan halal. Oleh karena itu, seorang laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam keluarga.¹³²

Laki-laki dibandingkan perempuan diberi hak untuk menjadi pemimpin, selain bertanggung jawab melindungi, membimbing, dan mendorong perempuan menuju kebaikan. Laki-laki juga berhak mengelola keuangan yang diperoleh dari hasil kerja kerasnya. Seorang suami tidak hanya mencari nafkah untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya dan bahkan keturunannya di masa depan. Meskipun bekerja keras sebagai ayah atau suami, harta yang dimiliki seorang laki-laki tidak sepenuhnya miliknya, karena di dalamnya terdapat hak istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, harta yang dimiliki perempuan adalah miliknya sendiri, dan meskipun istri memiliki harta, suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya. Oleh karena itu, perempuan tidak diharapkan menggunakan hartanya sendiri untuk kebutuhan rumah tangga. Laki-laki diharapkan menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, sementara perempuan dipandang sebagai pendukung yang berperan penting dalam mengurus rumah tangga. Meskipun pembagian peran ini belum sepenuhnya setara, dalam masyarakat hal ini dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara tugas laki-laki dan perempuan.¹³³

Secara umum, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya setelah menikah. Istri bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga, sementara suami berperan sebagai kepala keluarga. Dalam keluarga, suami dan istri adalah partner dan rekan kerja, masing-masing memiliki peran sesuai dengan

¹³² Hazarul Aswat, Arif Rahman, “*Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam*” Jurnal Al-Iqtishod, 2021, 17.

¹³³ *Ibid*, 16.

statusnya. Menurut ajaran Islam, istri berfungsi sebagai kepala rumah tangga, sementara suami sebagai kepala keluarga. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 yang menyatakan, "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga." Keduanya berusaha mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui pembentukan keluarga, yang sering dianggap sebagai bentuk keluarga yang ideal.¹³⁴ Dalam rumah tangga menurut saya juga sebagai istri didalam rumah tangga tidak diharuskan istri hanya berdiam diri di rumah, jika memang terdapat pekerjaan yang layak dan sesuai kemampuan istri maka hal tersebut bisa dikerjakan dengan syarat harus bisa mengimbangi hal tersebut.¹³⁵

¹³⁴ Insharie Amarylis Sagita, "*Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syari'ah Jaseer Auda*" 2023, 3.

¹³⁵ Wawancara dengan calon pengantin Anggreani *video call* 19 Juli 2024 pukul 16 : 30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dari pandangan calon pengantin pada Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari pandangan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lahei, dalam konstruksi gender dalam relasi pernikahan,. Dalam pembagian peran atau tugas ada fungsi mubadalah yaitu peran yang dapat dipertukarkan. Sebagai suami atau istri, ayah atau ibu, keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda seperti mencari nafkah, mengurus rumah dan anak. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, mereka harus saling membantu dan berbagi tugas; tidak selamanya tugas yang ditentukan untuk perempuan harus dilakukan hanya oleh perempuan seperti mengurus rumah, begitu pula sebaliknya, istri ikut membantu mencari nafkah sedangkan suami pun ikut membantu istri mengurus rumah dan anak tergantung pada kondisi masing-masing. Menurut pendapat keempat pasangan calon pengantin mereka tidak setuju dengan pandangan gender yang selama ini yang berkembang di masyarakat pada umumnya di mana suami hanya berperan mencari nafkah sedangkan istri berperan mengurus rumah dan anak. Artinya dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling membantu tidak berpatokan pada peran masing-masing. karena tidak mengandung unsur keadilan dan memberatkan satu sama lain sehingga mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Pandangan ini sejalan dengan hukum Islam, yang ditinjau dari perspektif *maqasid syari'ah*, yaitu : *hifz al-din* (menjaga agama, suami membimbing

istri), *hifz an-naf* (menjaga atau melindungi jiwa, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan), *hifz al-aql* (menjaga akal, memberikan keadilan dalam bentuk pendidikan dan karir laki-laki maupun perempuan), *hifz an-nasl* (menjaga keluarga, suami istri kerjasama dalam mengurus anak dan rumah tangga), dan *hifz al-mal* (menjaga harta, suami dan istri terlibat dalam mengelola dan manajemen harta).

2. Kontruksi Gender Pada Relasi Pernikahan Menurut Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam Pandangan ketiga calon-calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei jika dilihat dari perspektif hukum Islam pandangan calon-calon pengantin tersebut sesuai dengan hukum Islam. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan menegaskan bahwa semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, setara di hadapan Allah SWT. Yang membedakan keduanya hanyalah ketakwaan. Selain itu, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah SWT. Menurut Surat Al-Hujurat ayat 13, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan menegaskan bahwa semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, setara di hadapan Allah SWT. Yang membedakan keduanya hanyalah ketakwaan. Selain itu, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah khususnya yang menaungi Kantor Urusan Agama khususnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei Barito Utara Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, berkat media sosial dan mudahnya mendapatkan informasi budaya patriarki terhadap kontruksi gender dalam relasi pernikahan secara keseluruhan sudah menyebar di semua kalangan terutama bagi calon-calon pengantin di KUA Kecamatan Lahei.

Kemudian berdasarkan keterangan dan informasi yang peneliti dapatkan belum adanya materi bimbingan atau edukasi dari pihak-pihak Kantor Urusan Agama yang terkait tentang budaya patriarki terhadap konstruksi gender dalam relasi pernikahan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu peneliti memberikan saran bahwa pemerintah atau lembaga yang berwenang perlu melakukan peninjauan ulang dalam memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada calon pengantin tentang konsep childfree melalui bimbingan pranikah bagi calon pengantin atau melalui kegiatan-kegiatan lain yang mendukung hal tersebut.

2. Bagi penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih luas mengenai budaya patriarki terhadap konstruksi gender dalam relasi pernikahan. Peneliti selanjutnya bisa membandingkan Pandangan masyarakat di pedesaan dan Pandangan masyarakat di perkotaan tentang budaya patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Moh. Rezki Darma, dkk “Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat” Jurnal Pengabdian Mandiri. Vol. 2, No. 1 Januari 2023, 2.
- Asmuni, “*Kompensasi Bagi Istri Seks untuk Kekerasan Domestik di Indonesia*” Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undanga, Universitas Islam Indonesia, 2024, 272.
- Ardiansyah, dkk “Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud” Jurnal Pendidikan. Vol. 7 No.1.2022, 25.
- Abdul Rahim, “Gender Dalam Perspektif Islam”. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, 2018, 94.
- Aulia Anindita Pertama, “*Sosialisasi Peran Gender Dalam Keluarga*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Ari Cahyono “Pengarusutamaan Gender Dalam Catatan” Cipta Media Nusantara, Surabaya 2021,
- Ari Cahyono “Pengarusutamaan Gender Dalam Catatan” Cipta Media Nusantara, Surabaya 2021.
- Adrian Mustafa, Arwin Bahram, “ Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang. Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat” Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, 241.
- Arif Sugitanata, dkk “Hukum Positif dan Hukum Islam : Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kecamatan Hukum Positif dan Hukum Islam” Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 3, Nomor 1, Juni 2023, 10-11.
- Alifiulahtin Utaminingsih, “Kajian Gender Berperspektif Budaya Patriarki” UB Press, Malang, 2023.
- Bukari Muslim, “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam Banda Aceh, 2023.
- Bisma Indra Raga Jasa, “Rekontruksi Konsep Relasi Suami Istri Menurut Pemikiran Faqihuddin” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Buyung Surahman, “Peran Ibu Terhadap Masa Depan Anak” Jurnal Hawa, 2019.
- Dr. Marlina, S. Pd., M. Si. “Bahan Ajar Metode Penelitian Pendidikan Khusus” Universitas Negeri Lampung, 2021, 62.
- Dikutip dari <https://pkbi-diy.info/peran-gender-dan-pembakuan-peran-gender-di-masyarakat/> pada hari Sabtu 27 April 2024, pada pukul 00 : 49 WIB.
- Dimiyati Huda, “Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender” CV Cendekia Press, Bandung, 2018.

- Dian J. Putri K. Hedro, "Father Involvement di Indonesia" 2020.
- Dendik Wargianto, "Gender Dalam Al-Qur'an" (Kajian Tafsir Ayat-Ayat Gender dalam Kisah Nabi Adam as) Skripsi, Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Erniha, "Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Ema Marhumah, "Argumentasi Islam Dalam Polemik Undang-Undang Kesetaraan Gender di Indonesia" Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, 161-163
- Ezra Putranda Setiawan, S. Si, "*Pemilihan Analisis Data*", 1.
- Fitrotin Jamilah, M.HI, "Nusyus Pada KHI Perspektif Gender dan Maqosid Syari'ah Jasser Auda" Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2023, 92-93.
- Firiyani, "Perspektif Keadilan Gender PERTimbangan Hakim dalam Putusan PERkara Nusyuz" Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022.
- Fitrotin Jamilah, M.HI, "Nusyus Pada KHI Perspektif Gender dan Maqosid Syari'ah Jasser Auda" Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 2023.
- Gusri Wandu, "Rekontruksi Maskulinitas Menguk Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender" Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 2018.
- Herlina Nur Afida, "Kontruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)" Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2, November 2023, 153.
- Handro Kurnia Sitorus, dkk "Budaya Patriarki di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" Tabayyun : Journal Of Islamic Studies, 2024.
- Hazarul Aswat, Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam" Jurnal Al-Iqtishod, 2021.
- Husaini Usman, dkk "*Metodologi Penelitian Sosial*". (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), 5.
- Insharie Amarylis Sagita, "Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syari'ah Jaseer Auda" 2023.
- Itsna Yuliar Rohmah, "*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Gender dan Hukum Islam*" Tesis, Kudus : Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2023.
- Ikhlasiah Dalimoenthe, "Sosiologi Gender" PT. Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020.

- Istiqomah, “Kontruksi dan Internalisasi Gender dalam Praktek Pernikahan Dini” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi 2021.
- Indah Dewi Megasari, “Kesetaraan Gender dalam Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqasid Syariah” *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024
- Istiadah, “Aliensi dan Pembakuan Peran Gender” <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1918>
- Jamal Habibur Rahman, “*Informan Dalam Penelitian Kualitatif*”,
- Karina Salsabila, Putri Najah Nabila, “Konsep Wanita Karir dalam Metode Penafsiran Maqasid Syariah” *Journal of Qur'an and Studies*, 2023.
- Lutfiatul Khasanah, “*Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujayn dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, vol. 1 No. 1 Januari 2017, 13-14.
- Lia Dwi Utami, dkk “Eksistensi Ayah dalam Keluarga Sebagai Tindakan Preventif Fatherless Perspektif at-Tahrim : 6” *Journal Of Social Science Research*, 2014.
- Luthfia Rahma Halizah, dkk “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender” *Jurnal Informasi & Gagasan Hukum* 2023, 21.
- Muhammad Habib Adi Putra, Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Mawasid Syariah Jaseer Auda” *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 2020,
- Muhammad Rizal, “Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin Berdasarkan Perspektif Gender” Universitas Hasanuddin, 2020.
- Mohammad Hendra, dkk “Kesetaraan Gender dalam PERSpektif Hukum Islam” *Journal of Islamic Law and Civil Law* 2023, 58.
- Mohammad Hendra, Nurul Hakim, “*Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam*” *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 4, No. 1, April 2023, 58.
- Marsumi Zulnaitin Istiqomah, berjudul “*Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen IAIN Ponorogo*” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Muhammad Luthfi Ashar, “*Politik Hukum Pembakuan Peran Gender Dalam Hukum Keluarga (Analisis Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga Tahun 2020)*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, 2020.

- Mardia Bin Smith dkk, “Bimbingan dan Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan Pada Masa Awal” Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Di Perguruan Tinggi. Bandung, April 2018.
- Muhammad Fuad Mubarak, dkk”Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Mawasid Syari’ah” The Indonesia Journal Of Islamic Law and Civil Law, 2023, 98-105.
- Marzuki, “Analisis Gender dalam Kajian-Kajian Keislaman” UNY Press, Yogyakarta 2018.
- Muh. Syah, Quddus, dkk “Menggunjingkan Feminisme : Ragam Sudut Pandang dan Pengalaman” 2024.
- Muhammad Sabiq, dkk “Telaah Kritis atas Kenyataan Gender, Agama dan Budaya di Indonesia” CV. Azka Pusaka, Sumatera Barat, 2022.
- Musbahul Munir, “Konsep Keluarga dalam Islam Tinjauan Maqasid Syari’ah” Islamitsch Familierecht Journal, 2023.
- Neng Eri Sofiana, “Kontruksi Gender dalam *Nikah-Kawin* Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat” IAIN Ponorogo, 2022.
- Nur Hasyim, “Good Boys Doing Feminism” Buku Mojok Group, Yogyakarta, 2020.
- Novita Wulandari, dkk, “Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember” Jurnal Cendekiawan Ilmiah, 2022.
- Nur Hidayah, “Perempuan, Agama, dan Pembebasan” Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, 2024.
- Nuril Hidayati, “Teori Feminisme : Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer” Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender 2018, 22-29.
- Nuraida Fitriani, “Isu Gender Terkait Peran Perempuan Dalam Ruang Publik” (Telaah Pemikiran Fiqh Perbandingan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Nurul Chuirun Nisa, “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, 19.
- Opi Lutviyah, “Pengaruh Konseling Terhadap Pengetahuan Catin Tentang Skrining Pranikah” Universitas Nasional, 2020.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. “Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia” Sinar Grafika Jakarta 2022, 1.

- Rania Nurul Rizqia, “Kontruksi Gender Dalam Kitab Tafsir *Al-Lu’Lu Wa Al-Marjan* Karya Kariman Hamzah” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021, 20.
- Rahma Wati, Latif Aswen, “ Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam “ : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.3, No.1, Desember 2023, 140.
- Ridwan Angga Januario, dkk, “Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam” Jurnal Al-Ijtimaiah. Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2022, 9.
- Sumedi Priyana Nugraha, Dewi Haryani Susilastuti, “ Peran Gender Kontenporer di Indonesia” Jurnal Psikologika Volume 27 Nomor 2 juli 2022. 353.
- Syifa Anita Fauzia, “Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-nikah” Jurnal rumahpeneleh. Volume 1 No. 2 Tahun 2019, 47-58.
- Sugiarti, “Budaya Patriarki dalam Cerita Rakyat Jawa Timur” Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 2021, 426.
- Solikul Hadi, “Bias Gender Dalam Kontruksi Hukum Islam di Indonesia” Journal IAIN Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2014,
- Siti Zahrok, Ni Wayan Suarmini, “Peran Perempuan Dalam Keluarga” Jurnal Of Proceedings Series, 2018.
- Solikul Hadi, “Bias Gender Dalam Kontruksi Hukum Islam di Indonesia” Journal IAIN Kudus, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2014, 28.
- Ubed Abdillah S, “Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas”
- Youce Aliah Darma, Sri Astuti “Pemahaman Konsep Literasi Gender” Langgam Pustaka, Tasikmalaya, 2021,
- Yanuaris You, “Gender, Feminisme dan Fungsionalisme Struktural” Nusa Media, 2021
- Yuliana, “Beban Ganda Perempuan” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Yuni Yustika Sari, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Yurisna Tanjung, dkk “Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga” UMSU Press, Medan 2024.
- Zakiah Ahmad, “Menjadi Istri Idaman dan Dibanggakan Suami” CV. Pustaka Media, Surabaya, 2018.

LAMPIRAN

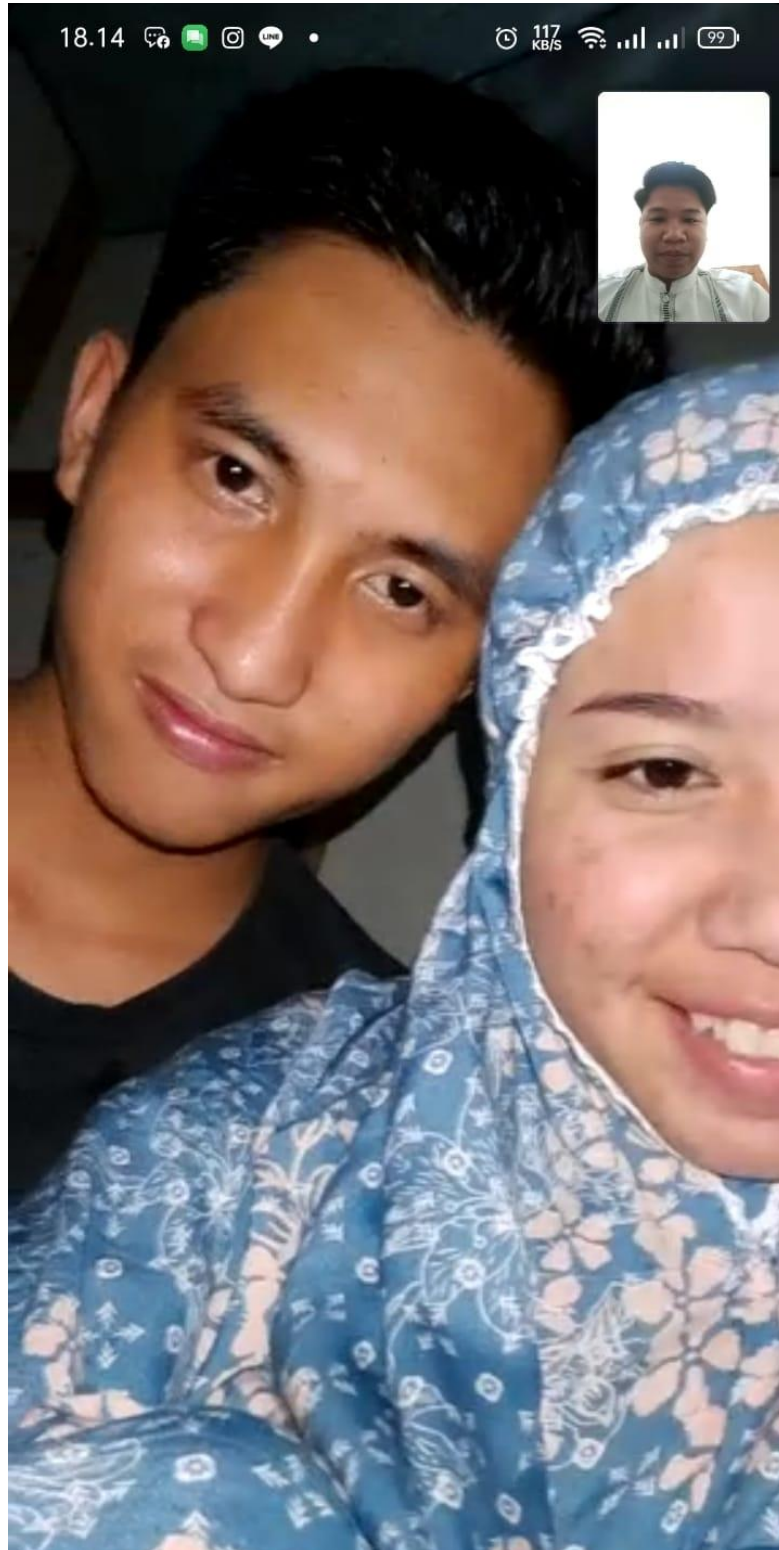
Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara



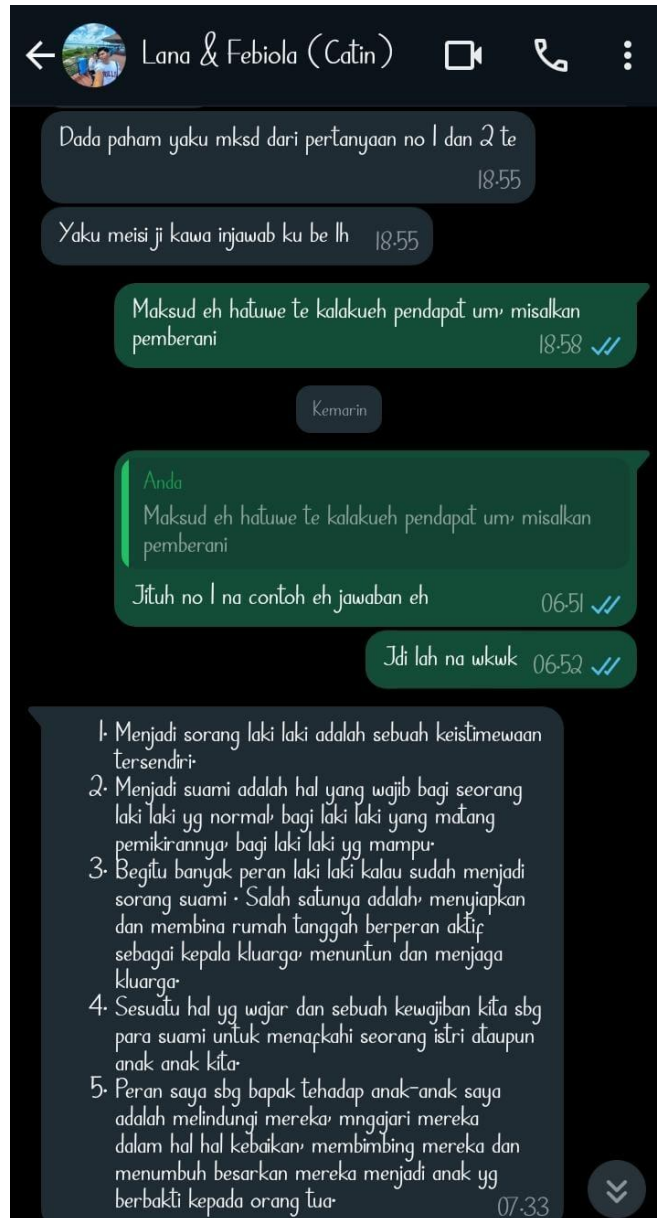
Gambar 1. Wawancara dengan calon pengantin Dandy dan Anggreani



Gambar 2. Wawancara dengan calon pengantin Zain dan Fitri Larantika.



Gambar 3. Wawancara dengan calon pengantin Radit dan Lilik Nur wanda.



Gambar 3. Wawancara dengan calon pengantin Rahman Maulana dan Febiola.

Lampiran 2. Nama-Nama Calon Pengantin Informan Penelitian

No	Nama Calon Pengantin		Alamat
1	Suami	Dandy	Desa Nihan Hulu
	Istri	Anggreani	Desa Jangkang Baru
2	Suami	Zain	Desa Benao Hulu
	Istri	Fitri Larantika	Nihan Hulu
3	Suami	Radit	Lahei II
	Istri	Lilik Nur Wanda	Lahei I
4	Suami	Rahman Maulana	Lahei II
	Istri	Febiola	Muara Teweh

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama : Dandy dan Anggreani

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Jum'at, 19 Juli 2024 pukul 16 : 30 WIB.

Tempat wawancara : *Video call*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang laki-laki ?	Pendapat saya menjadi seorang laki-laki adalah mempunyai rasa berani, rasa tanggung jawab dan rasa ingin melindungi.
2	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang perempuan ?	Pendapat saya perempuan mempunyai peran yang sangat penting, secara kodrat perempuan diciptakan sebagai makhluk yang akan menjadi istri untuk mengurus rumah tangganya dan sebagai ibu yang memberikan kasih sayangnya dan menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.
3	Bagaimana pendapat anda menjadi suami terhadap istri ?	Pendapat saya menjadi suami terhadap istri adalah mempunyai rasa tanggung jawab terhadap istri untuk memberikan nafkah lahir dan batin, mendidik istri dan menjaga kehormatan istri.
4	Bagaimana pendapat anda menjadi istri terhadap suami ?	Pendapat saya menjadi seorang istri terhadap suami harus patuh dan menghormati suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tidak boleh membantah suami jika terjadi masalah dalam rumah tangga.
5	Apa peran anda sebagai laki-laki dalam rumah tangga ?	Peran saya sebagai laki-laki dalam rumah tangga adalah memberikan contoh yang baik, jujur, tanggung jawab dan melakukan kebaikan dalam hal apapun.
6	Apa peran anda sebagai perempuan dalam rumah tangga ?	Dalam rumah tangga peran seorang istri harus bisa memberikan kenyamanan

		terhadap suami, harus bisa membersihkan rumah, dan memasak untuk suami setiap harinya. Menurut saya juga sebagai istri didalam rumah tangga tidak diharuskan istri hanya berdiam diri di rumah, jika memang terdapat pekerjaan yang layak dan sesuai kemampuan istri maka hal tersebut bisa dikerjakan dengan syarat harus bisa mengimbangi hal tersebut.
7	Bagaimana pandangan anda terhadap peran laki-laki sebagai pencari nafkah ?	Pandangan saya terhadap peran laki-laki adalah wajib karena laki-laki mempunyai mental kuat, jiwa pekerja keras dan tanggung jawab yang penuh terhadap istri dan anak.
8	Bagaimana pandangan anda terhadap peran perempuan yang mengurus rumah dan mengurus anak ?	Dalam hal ini memang begitu berat jika dilihat karena mengurus 2 pekerjaan sekaligus yaitu mengurus rumah dan juga anak, dengan demikian seorang ibu dapat membagikan waktunya dengan tepat, dan dapat minta bantuan kepada suaminya jika memang sedang tidak ada yg dikerjakan.
9	Apa peran anda sebagai bapak terhadap anak ?	Peran saya sebagai bapak terhadap anak adalah memberikan contoh yang baik, mendidiknya dan memenuhi kebutuhannya.
10	Apa peran anda sebagai ibu terhadap anak ?	Peran perempuan dalam mengurus anak adalah sebagai "Menteri Pendidikan" bagi anak-anaknya. Perempuan mendidik dan mengajari anak-anaknya tentang keyakinan beragama, adab dan norma, fisik dan mental, dan intelektual. Jadi, seorang perempuan harus pandai dalam memanfaatkan waktu jika sudah mempunyai anak karena hal tersebut jika dilakukan dgn bersamaan dengan mengurus rumah maka akan terasa begitu berat.

Wawancara 2

Nama : Zain dan Fitri Larantika

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Kamis, 1 Agustus 2024 pukul 11 : 30 WIB.

Tempat wawancara : *Video call*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang laki-laki ?	Pendapat saya menjadi seorang laki-laki adalah sosok yang mempunyai tenaga yang lebih kuat, sosok yang bisa di andalkan dalam hal apapun.
2	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang perempuan ?	Pendapat saya perempuan adalah sosok yang mempunyai jiwa lemah lembut, makhluk perasaan, yang selalu membutuhkan tempat bersandar, ingin selalu bermanja, di bombing dalam hal apapun.
3	Bagaimana pendapat anda menjadi suami terhadap istri ?	Pendapat saya menjadi suami terhadap istri adalah selalu menjaga perasaan istri, memenuhi kebutuhan lahir dan batin, selalu memahami dan peka terhadap istri, wajib memberikan nafkah terhadap istri.
4	Bagaimana pendapat anda menjadi istri terhadap suami ?	Pendapat saya menjadi seorang istri terhadap suami adalah taat kepada suami menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, selalu mensupport suami, melayani suami, selalu bersyukur apa yang diberikan suami dan apa yang didapatkan dari rezeki suami.
5	Apa peran anda sebagai laki-laki dalam rumah tangga ?	Peran saya sebagai laki-laki dalam rumah tangga adalah sebagai garda terdepan untuk melindungi istri dan anak, sebagai pemimpin yang mengatur dalam rumah tangga.
6	Apa peran anda sebagai perempuan dalam rumah tangga ?	Dalam rumah tangga peran seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam artian harus bisa mengurus rumah,

		memasak di dapur, menjaga kebersihan rumah, dan harus pandai dalam mengatur keuangan yang diberikan suami.
7	Bagaimana pandangan anda terhadap peran laki-laki sebagai pencari nafkah ?	Pandangan saya terhadap peran laki-laki adalah suatu keharusan karena merupakan tanggung jawab terhadap istri dan anak untuk memenuhi kebutuhan, sudah menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi hal yang melekat pada diri laki-laki sebagai pencari nafkah
8	Bagaimana pandangan anda terhadap peran perempuan yang mengurus rumah dan mengurus anak ?	Pandangan saya terhadap peran yang mengurus rumah dan mengurus anak adalah suatu peran hal yang biasa sebagai bentuk kewajiban istri dan membantu suami, karena suami sudah mencari nafkah kita sebagai perempuan lah yang mengurus rumah dan mengurus anak.
9	Apa peran anda sebagai bapak terhadap anak ?	Peran saya sebagai bapak terhadap anak adalah memenuhi kebutuhan anak, memberikan makan anak dari rezeki yang halal, selalu meluangkan waktu untuk anak walaupun sesibuk apapun pekerjaan, dan selalu menjaga anak dengan cara memberikan contoh yang baik terhadap anak.
10	Apa peran anda sebagai ibu terhadap anak ?	Peran perempuan dalam mengurus anak adalah sebagai mendidik anak mengajarkan kepada anak tentang keagamaan, tutur kata yang baik, adab dan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya serta mengenalkan kepada anak-anak hal-hal yang baru dengan rasa kasih sayang yang tulus. Serta menjaga anak ketika bapaknya sedang bekerja.

Wawancara 3

Nama : Radit dan Lilik Nur Wanda

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Rabu, 11 Agustus 2024 pukul 18 : 30 WIB.

Tempat wawancara : *Video call*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang laki-laki ?	Pendapat saya menjadi seorang laki-laki adalah wajib dalam mencari nafkah harus memiliki jiwa pekerja keras dalam bekerja, gigih, berjuang dan berani.
2	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang perempuan ?	Perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, mulai dari tingkat dasar hingga universitas
3	Bagaimana pendapat anda menjadi suami terhadap istri ?	Bersikap lemah lembut terhadap istri selalu berlaku adil untuk istri dan menjadi seorang pemimpin untuk istri.
4	Bagaimana pendapat anda menjadi istri terhadap terhadap suami ?	Istri menjaga aib suami dan selalu taat pada suami, mengatur rumah tangga yang baik.
5	Apa peran anda sebagai laki-laki dalam rumah tangga ?	Seorang laki laki berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan.
6	Apa peran anda sebagai perempuan dalam rumah tangga ?	Perempuan berperan sebagai pendamping, sebagai motivator, dan sebagai inspirator bagi suami nya.
7	Bagaimana pandangan anda terhadap peran laki-laki sebagai pencari nafkah ?	Pandangan saya terhadap peran laki-laki adalah laki laki sebagai kepala rumah tangga dan juga seorang pekerja keras dalam mencari nafkah untuk keluarga nya.
8	Bagaimana pandangan anda terhadap peran perempuan yang mengurus rumah dan mengurus anak ?	Seorang perempuan pada umum nya mengurus anak dan rumah tangga tetapi suami juga berkewajiban membantu istri di rumah agar dapat berlaku adil dan menjaga rumah tangga yang baik.

9	Apa peran anda sebagai bapak terhadap anak ?	Menjadi seorang ayah pada umumnya mengajarkan anak tentang kerasnya kehidupan tentu saja menyesuaikan umur sang anak dan juga melatih mental anak agar memiliki bekal di usia dewasa.
10	Apa peran anda sebagai ibu terhadap anak ?	Mengajarkan anak menjadi orang yang baik dan rajin dan memberikan kasih sayang pada umumnya.

Wawancara 4

Nama : Rahman Maulana dan Febiola

Hari/Tgl/Waktu wawancara : ,15 Agustus 2024 pukul 19 : 30 WIB.

Tempat wawancara : *Via Chat*

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Informan
1	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang laki-laki ?	Pendapat saya menjadi seorang laki-laki adalah sebuah keistimewaan tersendiri.
2	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang perempuan ?	Perempuan adalah secara kodrat makhluk yang diciptakan sebagai pasangan dari seorang laki-laki.
3	Bagaimana pendapat anda menjadi suami terhadap istri ?	Menjadi seorang suami terhadap istri adalah wajib menafkahi ata dirinya, harus matang pemikirannya dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya.
4	Bagaimana pendapat anda menjadi istri terhadap terhadap suami ?	Menjadi istri terhadap suami pendapat saya adalah patuh, taat dan menjaga kehormatannya, selalu mendampingiya dan membantunya dalam hal apapun.
5	Apa peran anda sebagai laki-laki dalam rumah tangga ?	Seorang laki laki berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, menjaga, melindungi, membimbing dan memberi contoh yang baik terhadap istri dan anak.
6	Apa peran anda sebagai perempuan dalam rumah tangga ?	Perempuan berperan sebagai yang mengurus rumah dan mengurus anak di mana sebagai bentuk membantu suami.
7	Bagaimana pandangan anda terhadap peran laki-laki sebagai pencari nafkah ?	Suatu hal yang wajar dan seharusnya sebagai bentuk tanggung jawab kita di dalam memenuhi kebutuaahn istri dan anak.
8	Bagaimana pandangan anda terhadap peran perempuan yang mengurus rumah dan mengurus anak ?	Pendapat saya adalah suatu yang harus bagi perempuan. Seoarang perempuan pada umum nya yang berperan penting dalam mengurus rumah dan mengurus anak. Karena di saat ayahnya bekerja

		peran ibu lah di dalam menjaga anak. Mengajar anak dan mendidik anak.
9	Apa peran anda sebagai bapak terhadap anak ?	Menjadi seorang ayah terhadap anak adalah memperhatikan petumbuhannya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, pendidikannya, memberikan contoh yang baik.
10	Apa peran anda sebagai ibu terhadap anak ?	Seorang perempuan pada umum nya yang berperan penting dalam mengurus anak. Karena di saat bapaknya bekerja peran ibu lah di dalam menjaga anak. Mengajar anak dan mendidik anak dengan memberikan kasih sayang yang tulus terhadap anak.

Lampiran 4. Instrumen Penelitian

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang laki-laki ?
2	Bagaimana pendapat anda menjadi seorang perempuan ?
3	Bagaimana pendapat anda menjadi suami terhadap istri ?
4	Bagaimana pendapat anda menjadi istri terhadap terhadap suami ?
5	Apa peran anda sebagai laki-laki dalam rumah tangga ?
6	Apa peran anda sebagai perempuan dalam rumah tangga ?
7	Bagaimana pandangan anda terhadap peran laki-laki sebagai pencari nafkah ?
8	Bagaimana pandangan anda terhadap peran perempuan yang mengurus rumah dan mengurus anak ?
9	Apa peran anda sebagai bapak terhadap anak ?
10	Apa peran anda sebagai ibu terhadap anak ?

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fiail@uii.ac.id W. fiail.uii.ac.id
Nomor : 855/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2024	Yogyakarta,	<u>6 Juni 2024 M</u> <u>29 Zulqad'ah 1445 H</u>
Hal : Izin Penelitian		
Kepada : Yth. Kepala KUA Kec. Lahei Jl. Padat Karya No. 370, Kel. Lahei II, Kec. Lahei Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah. 73852 di Kalimantan Tengah		
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:		
Nama : CHAIRIL HUDA		
No. Mahasiswa : 21421033		
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)		
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:		
<i>Kontruksi Gender pada Relasi Pernikahan menurut Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lahei Barito Utara Kalimantan Tengah)</i>		
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>		
 <i>Dr. Drs. Asmuni, MA</i>		

CURRICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama	: Chairil Huda
Tempat, Tanggal Lahir	: Muara Teweh, 28 Oktober 2001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Kecamatan Lahei, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor WhatsApp	: 0858-2012-1630
E-Mail	: 21421033@students.uui.ac.id

PENDIDIKAN

- | | |
|---|---|
| • SDN 1 Lahei II | : 2006 – 2012 |
| • Madrasah Tsanawiyah Nu
Muara Lahei | : 2012 - 2016 |
| • Pondok Modern
An-Najah Cindai
Alus Putera | : 2016 - 2020
: 1 Tahun Intensif + 3 Tahun SMA + 1Tahun Pengabdian |